

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PAJAK RESTORAN

(Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

**HAFIS BAGINDA ALAM
NIM. 125030107111135**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2016

MOTTO

TERUSLAH BELAJAR SEMAMPU PIKIRANMU, TERUSLAH BEKERJA SEKUAT TENAGAMU DAN TERUSLAH BERDOA HINGGA AKHIR HAYATMU.

“I HATED EVERY MINUTE OF TRAINING, BUT I SAID, ‘DON’T QUIT. SUFFER NOW AND LIVE THE REST OF YOUR LIFE AS A CHAMPION.’”

(MUHAMMAD ALI)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Restoran (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)

Disusun oleh : HAFIS BAGINDA ALAM

NIM : 125030107111135

Fakultas : Ilmu Administrasi


Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 28 November 2016


Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Mochamad Makmur, MS
NIP. 19511028 198003 1 002

Anggota



Dr. Siswidiyanto, MS
NIP. 19600717198601 1 002

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 13 Desember 2016


Jam : 11.00-12.00 WIB

Judul : Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Restoran (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)

DAN DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Mochamad Makmur, MS
NIP. 19511028 198003 1 002

Anggota



Dr. Siswidiyanto, MS
NIP. 19600717 198601 1 002

Anggota



Niken Lastiti, VA, SAP, MAP
NIP. 19810210 2005 01 2 002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227
E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, November 2016



Nama : Hafis Baginda Alam
NIM : 125030107111135

RINGKASAN

Hafis Baginda Alam, 2016. **Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Restoran (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)** Dosen Pembimbing, Ketua : Dr. Mochamad Makmur, MS, Anggota : Dr. Siswidiyanto, MS, + 130 Hal

Masalah utama yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak restoran. Latar belakang penelitian ini diangkat yaitu untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak restoran dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam upaya peningkatan penerimaan PAD dari sektor pajak restoran.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah dapat dilihat dari upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Faktor pendukung dan pendapat yang mempengaruhi upaya peningkatan PAD dari sektor pajak restoran. Faktor pendukungnya antara lain adalah adanya bimbingan teknis terhadap pegawai Dinas Pendapatan Daerah dan adanya asosiasi rumah makan, sedangkan faktor penghambatnya adalah wajib pajak kurang memahami undang-undang dan peraturan daerah yang mengatur pajak restoran dan kurangnya sarana dan pra sarana yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya peningkatan PAD dari sektor pajak restoran sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, namun di dalam peningkatan disiplin pegawai terutama dalam pemantauan kehadiran pegawai masih belum optimal dilakukan karena masih ada beberapa aparat yang kurang disiplin. Hal itu terjadi karena masih belum adanya sanksi yang tegas yang diberikan kepada pegawai yang melanggar peraturan. Kemudian untuk fasilitas penunjang kegiatan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang seperti komputer masih belum memadai karena unit komputer yang tersedia masih kurang disamping itu software yang digunakan masih belum ditingkatkan ke versi yang lebih kompatibel untuk menunjang pekerjaan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sehingga dapat menghambat pekerjaan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sehingga menyebabkan terjadi keterlambatan dalam pembuatan laporan tentang target dan realisasi pajak daerah.

Kata kunci : Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran

SUMMARY

Hafis Baginda Alam, 2016. **Local Government Efforts to Improve Local Revenue (PAD) Through The Restaurant Tax (Study on Department of Revenue in Malang City)**, Dr. Mochamad Makmur, MS, Dr. Siswidiyanto, MS, + 130

Key issues that become the subject of this paper is the Local Government's efforts in improving Local Revenue (PAD) through the restaurant tax. Background this study raised that to seeing how the efforts made by Department of Revenue in Malang City in improving tax revenue from the restaurant sector and to determine the factors supporting and inhibiting encountered in the effort to increase the PAD Revenue From Tax Sector restaurant.

Efforts to increase Local Revenue (PAD) of the tax sector restaurants in the Department of Revenue in Malang City can be seen from the intensification and expansion. Factors supporting and influencing opinion Efforts to increase tax revenue from the restaurant sector. Supporting factors include the presence of technical guidance to staff offices Department of Revenue and their associated restaurants, while the inhibiting factor is the taxpayer less understand the laws and regulations of regions that set taxes restaurants and a lack of means and pre-existing facilities in the Department of Revenue in Malang City office is low.

The results of this study indicate that the intensification and expansion in an effort to increase Local Revenue (PAD) from the tax sector restaurants already implemented properly by the Department of Revenue in Malang City, but in improving employee discipline, especially in monitoring employee attendance is still not optimal because they there were several officers who lack of discipline. It occurred because they lack strict sanctions to be given to employees who violate the regulations. Then for facilities supporting the activities of employees of the Department of Revenue in Malang City as the computer is still not adequate for computer units available is still less in addition to the software used is still not upgraded to versions compatible to support the work of employees of the Department of Revenue in Malang City so as to hinder the work of employees regional Revenue Office Malang, causing a delay in making the report on the realization of the targets and local taxes.

Keywords : Local Governments, Local Revenue (PAD), Restaurant Tax

LEMBAR PERSEMBAHAN

BISMILLAHIROHMANIROHIM....

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA
PENYAYANG, KUPERSEMBAHKAN KARYAKU KEPADA :**

**AYAHANDA DAN IBUNDA TERCINTA YANG TELAH MEMBERIKAN
SEGALA KASIH SAYANG, MOTIVASI DAN DUKUNGAN DALAM
MENYELESAIKAN SKRIPSI INI.**

**ADIK-ADIKKU TERSAYANG TERIMA KASIH ATAS DOA DAN
BANTUAN KALIAN SELAMA INI, MOHON MAAF JIKA BELUM BISA
MENJADI PANUTAN SEUTUHNYA UNTUK KALIAN.**

**SERTA SEMUA SAHABAT-SAHABATKU CV. MAJU JAYA SENTOSA
(CLARA, RISKHA, NUR, BETTY, FARIS, CHALIFAL, ASTANA, RIZA,
DODY, OJI), THE SIX (TITO, BISMA, ADE, JUNE, DINAR, GITA), SMAN
6 TUYUL AFRIKA (AJI, YONI, IRFAN, RADIT) DAN JUGA HILLARY,
ANGGUN, INDIRA, DAYANG, CITRA, GLADYS TERIMA KASIH ATAS
DUKUNGAN KALIAN SEJAK PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI,
SEMPRO, PENELITIAN HINGGA AKU MENYELESAIKAN SKRIPSI INI.
SEMOGA PERSAHABATAN INI TETAP TERJALIN DI DALAM
SUKACITA YANG UTUH HINGGA TAK LEKANG OLEH WAKTU DAN
TERUSLAH UNTUK MENGGAPAI CITA-CITAMU KAWAN.**

THANKS FOR ALL.....!!!!

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Restoran”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.


Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh Karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si selaku Pembantu Dekan I
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, MSi selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik.
4. Bapak Dr. Mochamad Makmur, MS selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Siswidiyanto, MS selaku dosen pembimbing II terima kasih atas ketersediaannya sebagai dosen pembimbing yang selalu bersedia memberikan pengarahan dan masukan yang sangat berarti bagi penulis.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen staf pengajar jurusan ilmu administrasi public, terima kasih atas ilmu yang banyak diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Ibu Ni Kadek Yulie DS, SE, MM selaku Kepala Sub. Bagian Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
7. Bapak Tri Oky Rudianto P, SE, MSi selaku Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
8. Ibu Dra. Sriyoni Yudowati, MM selaku Kepala Seksi Penetapan.

9. Ibu Dra. Wiwik Yosoniati selaku Kepala Seksi Pendataan, serta karyawan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang selaku penyedia data-data yang dibutuhkan penulis selama penelitian.
10. Bapak dan Ibu tercinta serta keluarga besar yang telah begitu tulus memberikan semangat, dorongan dan doa yang bermanfaat bagi penulis.
11. Teman-teman Jurusan Administrasi Publik 2012 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 5 Desember 2016



Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pemerintah Daerah	12
B. Otonomi Daerah	14
1. Pengertian Desentralisasi	14
2. Pengertian Otonomi Daerah	14
C. Aparatur Pemerintah Daerah	16
D. Keuangan Daerah	17
1. Pengertian Keuangan Daerah	17
2. Pendapatan Daerah	20
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	22
E. Perpajakan	22
1. Pengertian Pajak	22
2. Fungsi Pajak	23
3. Syarat-syarat Pemungutan Pajak	24
4. Sistem Pemungutan Pajak	25
5. Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	26
6. Tarif Pajak	27
7. Hambatan dalam Pemungutan Pajak	28
F. Pajak Daerah	29
1. Pengertian Pajak Daerah	29
2. Jenis Pajak Daerah	30
3. Tarif Pajak Daerah	31
G. Pajak Restoran	32
1. Pengertian Pajak Restoran	32



2.	Obyek dan Subyek Pajak Restoran	32
3.	Sanksi Pajak Restoran	33
4.	Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Restoran	35
H.	Upaya Peningkatan PAD dari Sektor Pajak Daerah	35
1.	Intensifikasi	35
2.	Ekstensifikasi	37
BAB III	METODE PENELITIAN	39
A.	Jenis Penelitian	39
B.	Fokus Penelitian	39
C.	Lokasi dan Situs Penelitian	40
D.	Sumber Data	41
E.	Teknik Pengumpulan Data	42
F.	Instrumen Penelitian	44
G.	Analisis Data	45
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A.	Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian	48
1.	Gambaran Umum Kota Malang	48
2.	Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang	58
B.	Hasil Penelitian	83
1.	Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran	83
a.	Intensifikasi Pajak Restoran	84
1)	Pembinaan Terhadap Pegawai (Aparat)	84
a)	Peningkatan Disiplin Pegawai (Aparat)	84
b)	Peningkatan Keterampilan Kerja dan Pengetahuan Pegawai (Aparat)	87
c)	Pembinaan Rohani Pegawai (Aparat)	89
2)	Penataan Sistem Administrasi Pajak Restoran	90
a)	Penertiban Administrasi Data Objek dan Wajib Pajak	90
b)	Sistem Penetapan Target Penerimaan Pajak Restoran	92
c)	Peninjauan Tarif Pajak Restoran	94
b.	Ekstensifikasi Pajak Restoran	95
a)	Pendaftaran dan Pendataan Objek dan Wajib Pajak Restoran Baru	95
b)	Upaya Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Restoran	97
c)	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Restoran ...	101
2.	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Restoran.	104
a.	Faktor Pendukung dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Restoran	104

a)	Adanya Bimbingan Teknis terhadap Pegawai Dinas Pendapatan Daerah.....	104
b)	Adanya Asosiasi Rumah Makan	104
b.	Faktor Penghambat dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Restoran	106
a)	Wajib Pajak Kurang Memahami Undang-undang dan Peraturan Daerah yang Mengatur Pajak Restoran	106
b)	Kurangnya Sarana dan Prasarana.....	107
C.	Pembahasan.....	108
1.	Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran.....	108
a.	Intensifikasi Pajak Restoran.....	109
1)	Pembinaan Terhadap Pegawai (Aparat).....	109
a)	Peningkatan Disiplin Pegawai (Aparat).....	109
b)	Peningkatan Keterampilan Kerja dan Pengetahuan Pegawai (Aparat).....	113
c)	Pembinaan Rohani Pegawai (Aparat)	114
2)	Fokus Pada Penataan Administrasi	115
a)	Penertiban Administrasi Data Objek dan Wajib Pajak	115
b)	Sistem Penetapan Target Penerimaan Pajak Restoran	116
c)	Peninjauan Tarif Pajak Restoran.....	118
b.	Ekstensifikasi Pajak Restoran	119
a)	Pendaftaran dan Pendataan Objek dan Wajib Pajak Restoran Baru.....	119
b)	Upaya Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Restoran	121
c)	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Restoran ...	123
2.	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Restoran.	124
a.	Faktor Pendukung dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Restoran	124
a)	Adanya Bimbingan Teknis terhadap Pegawai Dinas Pendapatan Daerah.....	124
b)	Adanya Asosiasi Rumah Makan	125
b.	Faktor Penghambat dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Restoran	126
a)	Wajib Pajak Kurang Memahami Undang-undang dan Peraturan Daerah yang Mengatur Pajak Restoran	126
b)	Kurangnya Sarana dan Prasarana.....	127
BAB V	PENUTUP	129
A.	Kesimpulan	129



DAFTAR PUSTAKA




DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal
1.	Jumlah Restoran di Kota Malang Tahun 2011-2015	5
2.	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2011-2015	6
3.	Jumlah Karyawan/Karyawati Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang	78
4.	Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Berdasarkan Golongan/Ruang	79
5.	Jumlah Pegawai PNS Dinas Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan	81
6.	Daftar Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2016	82

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal
1.	Analisis Data Model Interaktif	47
2.	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam era reformasi dan globalisasi saat ini menuntut perubahan di berbagai dinamika kehidupan, hal tersebut terjadi karena adanya banyak permasalahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah perubahan paradigma pemerintahan yang menuntut adanya perubahan besar dari sistem yang lama atau sentralisasi menuju ke sistem yang lebih baru atau desentralisasi. Di dalam sistem yang lama atau sentralisasi, pemerintah pusat sangat berwenang dalam menentukan kebijakan atau terlalu mendominasi, dengan munculnya paradigma baru ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang mampu untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, agar pemerintah daerah dapat memberdayakan daerahnya sendiri dan mampu berkompetensi secara nasional maupun internasional. Tujuan dari perubahan sistem tersebut adalah untuk merubah tatanan kehidupan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era globalisasi saat ini.

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya memberikan wewenang yang luas kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Di dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditekankan bahwa titik berat otonomi ada pada daerah kemudian diamandemen

menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah agar dapat mengelola potensi dan keanekaragaman daerah untuk mendapatkan peluang dalam menghadapi tantangan persaingan global.

Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur rumah tangganya sendiri melalui otonomi daerah. Salah satunya adalah kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah. Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pemerintah Daerah diharapkan mampu dan memiliki kemampuan untuk mengelolah dan membiayai seluruh kegiatan yang ada di daerahnya dalam melaksanakan otonomi dengan cara memaksimalkan sumber-sumber keuangan sendiri. Di dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah telah disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah juga mempunyai beberapa sumber yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan. Dengan adanya Undang-

Undang nomor 32 tahun 2004 yang diamandemen menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah baik itu Kabupaten atau Kota mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sehingga Pemerintah Daerah dapat mengolah dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut sehingga dapat mensejahterahkan masyarakat. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting terhadap pembangunan dan mengatur pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah pajak daerah yang dijelaskan dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Di dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009 juga disebutkan bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Kota Malang sebagai salah satu kota pelajar dan tujuan pariwisata selalu dikunjungi oleh wisatawan domestik ataupun wisatawan asing, maka terdapat berbagai macam restoran yang dapat mereka kunjungi seperti Toko Oen,

Richeese Factory, Simpang Luwe dan OTW Streetfood yang saat ini sedang menjadi restoran paling populer di Kota Malang. Dengan adanya sistem desentralisasi ini Kota Malang sebagai suatu daerah otonom mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, sehingga dengan adanya berbagai macam restoran tersebut maka pemasukan yang diterima dari setiap restoran yang ada di Kota Malang dapat memberikan sumbangan kepada daerahnya untuk menunjang perekonomian tanpa bergantung dari bantuan Pemerintah Pusat.

Salah satu sektor di Kota Malang yang dinilai berpotensi dalam memberikan pemasukan kepada daerah jika dilihat dari Profil Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak tahun 2011-2015 adalah Pajak Restoran. Sumbangan yang diberikan oleh restoran kepada Kota Malang melalui pemungutan pajak restoran sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (*dispenda.malangkota.go.id*, 2016). Dengan jumlah pemasukan sebesar Rp. 17.992.470.997 sampai Rp.39.071.320.184, Pajak Restoran dapat menyumbangkan nominal yang besar dikarenakan di Kota Malang setiap tahunnya selalu ada restoran yang baru dan unik yang didirikan. Meskipun jumlah restoran di Kota Malang tidak dapat diprediksi secara pasti setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dari jumlah restoran yang sangat fluktuatif. Menurut data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang pada tahun 2015 sudah terdapat 610 jumlah restoran yang terdaftar.

Jumlah tersebut lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini adalah tabel mengenai jumlah restoran di Kota Malang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel 1. Jumlah Restoran di Kota Malang tahun 2011 s/d 2015

TAHUN	JUMLAH RESTORAN
2011	530
2012	512
2013	505
2014	518
2015	610

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang 2016

Potensi pajak restoran inilah yang nantinya memberikan sumbangan sebagai Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai segala keperluan dalam mengurus daerahnya. Penghasilan dari sektor restoran tersebut nantinya sebagian akan menjadi pajak dan retribusi daerah. Dengan adanya sistem desentralisasi Kota Malang sebagai suatu daerah otonom mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri harus mengelola seluruh aktivitas keuangan secara efektif agar pembiayaan pembangunan khususnya pada wilayah Kota Malang dapat terpenuhi. Untuk menyelenggarakan pemerintahannya dalam otonomi daerah maka Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Mengingat pajak daerah mempunyai potensi dan peranan yang

cukup penting sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.

Berikut ini adalah target dan realisasi pajak daerah di Kota Malang dari tahun 2011 hingga 2015.

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2011 s/d 2015

No	Jenis Pajak	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	Pajak hotel	2011	7.937.911.592,30	8.485.718.854,76
		2012	8.913.290.057,77	9.787.551.997,94
		2013	11.115.346.405,15	13.934.800.659,87
		2014	17.169.937.868,68	25.069.025.889,87
		2015	22.131.094.351,27	31.828.508.228,43
2	Pajak restoran	2011	16.551.035.303,41	17.992.470.997,13
		2012	18.006.103.686,81	20.302.610.876,34
		2013	21.437.718.910,80	25.479.671.734,31
		2014	28.476.534.584,04	30.473.735.164,90
		2015	28.476.534.584,04	39.071.320.184,22
3	Pajak hiburan	2011	1.897.988.600,00	2.343.425.910,80
		2012	1.972.989.350,00	3.134.172.824,60
		2013	3.451.736.261,10	4.083.522.176,70
		2014	4.542.595.922,35	5.140.722.135,41
		2015	4.943.004.465,24	6.031.213.792,94
4	Pajak reklame	2011	10.556.778.935,00	9.944.155.284,00
		2012	8.556.778.935,00	9.256.619.495,45
		2013	9.037.246.651,74	10.716.211.079,75
		2014	15.640.433.942,58	19.390.018.667,52
		2015	18.676.522.723,99	19.557.043.020,32
5	Pajak penerangan jalan	2011	24.661.826.223,00	26.899.525.956,00
		2012	26.828.633.250,00	29.144.310.755,76
		2013	31.585.084.634,92	33.996.908.886,90
		2014	37.602.101.561,92	39.941.959.559,27
		2015	40.602.101.561,92	45.805.478.131,18
6	Pajak Parkir	2011	1.146.528.000,00	1.242.283.000,00
		2012	1.272.609.127,00	1.796.786.915,00
		2013	1.693.911.094,77	1.939.867.733,00
		2014	1.947.997.758,99	2.643.529.810,00
		2015	2.501.998.407,60	3.662.965.828,90

No	Jenis Pajak	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
7	Pajak Air Tanah	2011	375,732,000.00	393,903,242.04
		2012	400,772,081.00	509,265,868.70
		2013	641,130,420.40	694,747,885.20
		2014	701,130,420.40	819,219,964.44
		2015	749,475,964.90	777,523,080.54
8	Pajak BPHTB	2011	41,516,900,527.00	58,031,496,633.10
		2012	59,877,500,269.19	84,711,331,828.10
		2013	85,673,803,416.00	99,810,126,717.80
		2014	100,050,000,000.75	101,525,731,993.94
		2015	100,050,000,000.75	111,466,125,751.23
9	Pajak Bumi dan Bangunan	2011		
		2012		
		2013	45,651,921,983.30	47,843,891,288.04
		2014	53,869,267,940.29	53,881,514,370.52
		2015	53,869,267,940.29	58,614,789,726.00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2016

Dari tabel 2 (dua) di atas berdasarkan undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat diketahui bahwa jenis pajak daerah terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Namun jika dilihat dari tabel di atas dan sesuai Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah, maka jenis Pajak Daerah terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Pajak BPHTB (*Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2015*). Sedangkan untuk Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak diberlakukan di Kota Malang, karena di Kota Malang tidak terdapat objek dan wajib pajak

yang mendukung berjalannya ketentuan dan peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, oleh Karena itu pada tabel 2 (dua) di atas tidak dicantumkan target dan realisasi pajak tersebut. Dari hasil target dan realisasi Pajak Daerah yang tercantum di tabel tersebut, maka jenis pajak yang mempunyai jumlah pendapatan yang cukup besar untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah, terutama berasal dari Pajak BPHTB pada realisasi tahun 2015 kemudian Pajak Bumi dan Bangunan lalu Pajak Penerangan Jalan, kemudian dilanjutkan oleh Pajak Restoran.

Pajak restoran merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial apabila dikelola secara maksimal di Kota Malang, karena Kota Malang merupakan kota tujuan pariwisata dan kota pelajar, sehingga menarik para mahasiswa dan wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Kota Malang. Karena dengan semakin banyaknya restoran yang dibangun di Kota Malang, maka Pajak Restoran merupakan komponen yang cukup berpengaruh untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang nantinya dapat menunjang Otonomi Daerah. Namun dilihat dari hasil target dan realisasi pada pajak daerah Kota Malang, Pendapatan Asli Daerah Kota Malang dari sektor Pajak Restoran masih berada di bawah Pajak Penerangan Jalan. Oleh karena itu penulis ingin meneliti upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Restoran agar lebih mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah. Sehingga dalam pemungutan pajak restoran harus terus-menerus diupayakan karena pajak restoran dapat memberikan kontribusi yang besar.

terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui sejauh mana upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pajak restoran, maka penelitian ini mengambil judul **“Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Restoran (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).”**

B. Perumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak restoran dalam mendukung otonomi daerah ?
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak restoran ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Restoran dalam mendukung otonomi daerah.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak restoran

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan bagi penulis dan menambah wawasan mengenai upaya pemerintah daerah dalam peningkatan penerimaan pajak restoran sebagai sumber pendapatan asli daerah .

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang nantinya akan melakukan penelitian berikutnya terutama yang berkaitan dengan masalah pajak restoran.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menjelaskan tentang pendapat para ilmuwan dan teori-teori yang berhubungan dengan judul dan konsep yang diusung pada penulisan skripsi seperti pemerintah daerah, keuangan daerah, otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah, perpajakan, pajak daerah, pajak restoran.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data dan jenis data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.

BAB IV : Pembahasan

Menyajikan data yang diperoleh oleh seorang peneliti, meliputi tentang gambaran umum yang meliputi data focus pembahasan yang diperoleh selama penelitian. Penyajian data umum yang merupakan gambaran lokasi penelitian yang disusun menurut keperluan penilaian serta penyajian data fokus yang disesuaikan dengan focus penelitian kemudian membahasnya.

BAB V : Kesimpulan

Menyajikan tentang data-data yang diperoleh oleh peneliti serta saran-saran yang diperlukan sehubungan dengan kesimpulan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 dan diamandemen menjadi Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang disebut dengan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sebagai contoh adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota yang mengatur urusan daerahnya masing-masing seperti di daerah provinsi, kabupaten dan kota.

Dalam menjalankan otonominya, Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Pemerintahan Daerah sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu *local government*, maksud dari istilah tersebut lebih mengacu pada fungsi sebagai pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka pada aspek kelembagaan Pemerintah Daerah dibentuk sesuai dengan kewenangan yang ada di daerah, karakteristik, potensi, kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur, pengembangan pola kerjasama antar daerah dan atau pihak ketiga. Melalui kewenangan yang lebih besar, Pemerintah Daerah dapat secara inovatif dan kreatif meningkatkan pendapatan asli daerah dengan sumber-sumber potensial sehingga daerah mendapatkan dana dan diberi kekuasaan untuk mengalokasikannya (Undang-Undang No.23 tahun 2014).

Dengan diadopsinya sistem desentralisasi ini, penyelenggaraan Pemerintah Daerah Negara didasarkan pada prinsip pemencaran kekuasaan yang bertujuan untuk mencapai efektifitas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan guna pengembangan demokrasi dari bawah (Dwijowijoto, 2000:152). Sebagai konsekuensi diadopsinya asas ini, dibentuklah unit-unit pemerintah setempat yang disebut daerah otonom, yakni daerah yang berhak dan berkewajiban dan mengatur dan mengawasi rumah tangganya sendiri atas

dasar kebijaksanaan dan inisiatif pembiayaan dan dilakukan perangkat daerah sendiri.

B. Otonomi Daerah

1. Pengertian Desentralisasi

Jika dilihat dari asal usul kata, desentralisasi berasal dari kata *de* yang artinya lepas dan *sentrum* yang artinya pusat. Jadi menurut asal katanya, desentralisasi berarti lepas dari pusat. Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi merupakan penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Maksudnya adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri untuk melaksanakan otonomi daerah. Sedangkan menurut Handoyo (1998:16) desentralisasi adalah asas yang bermaksud memberikan wewenang dari Pemerintah Negara atau Pusat kepada Pemerintah Lokal untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau biasa disebut otonomi.

2. Pengertian Otonomi Daerah

Sedangkan otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu "*autos*" yang artinya sendiri dan "*nomos*" yang artinya pemerintahan, sehingga otonomi bermakna pemerintahan sendiri. Dalam *encyclopedia of social science* kata *autonomy* diartikan sebagai hak suatu badan sosial untuk mengurus sendiri.

Konsep ini mengandung pengertian yang sempit, yaitu sebagai hubungan antara suatu badan dengan badan yang lain yang lebih berkuasa untuk menguasainya.

Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan menurut Logemann dalam Wiyono (2006:30) :

“Otonomi sebagai kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom dengan tujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam kekuasaannya, untuk mengurus kepentingan umum (penduduk). Pemerintahan semacam ini yang dinamakan otonom”

Jadi dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah suatu hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah supaya memberikan kesempatan kepada daerah untuk mempergunakan wewenangnya sendiri dari segala macam kekuasaannya dan untuk mengurus kepentingan umum. Daerah yang melakukan otonomi daerah tersebut dinamakan daerah otonom. Meskipun daerah tersebut mempunyai hak dan wewenang yang besar dalam mengurus urusan pemerintahannya sendiri, tetapi ada batasan-batasan tersendiri yang diatur oleh undang-undang yang harus dipatuhi demi menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Aparatur Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “aparatur” berasal dari kata aparat (arti lembaga) yang berarti kelengkapan, alat (peralatan) atau sarana yang dibutuhkan untuk keperluan atau tujuan tertentu. Jika ditambah dengan suku kata “ur” maka akan menjadi kata “aparatur” yang mempunyai arti Negara, alat-alat Negara (pegawai-pegawai). Aparatur adalah perangkat (organ) Negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintahan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh aparat negara yaitu pemerintah.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa aparatur pemerintah daerah adalah keseluruhan pegawai atau pemerintah sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Selain itu aparatur pemerintah juga dituntut untuk setia kepada pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijaksanaan program dan program pembangunan. Kemampuan aparatur dalam sebuah organisasi seperti pemerintah daerah sangat ditentukan oleh faktor manusianya. Menurut Toha (2002:183) manusia adalah salah satu tokoh guru yang utama dalam organisasi dan merupakan salah satu faktor yang mendukung organisasi.

Demikian pula dengan pelaksanaan urusan rumah tangga daerah, tidak akan berdaya guna dan berhasil guna tanpa Aparatur Pemerintah Daerah yang berkualitas dan *professional* serta memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Selain itu, aparatur juga sebagai pelaksana yang baik, sebagaimana pengertian “baik” menurut Kaho (1997:62) adalah sebagai berikut :

1. Mentalitas atau moralnya baik arti jujur, mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya, dapat bersikap sebagai abdi masyarakat dan *public servant* dan sebagainya.
2. Mempunyai kecakapan atau kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Untuk melihat kemampuan aparatur pemerintah daerah harus juga melihat sejauh mana kemampuan aparatur dalam menyelesaikan beban tugas yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas. Dengan demikian untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif, maka sangat diperlukan aparat pemerintah yang professional dan berkualitas sebagai manusia pelaksana yang dapat menentukan keberhasilan suatu daerah di segala bidang.

D. Keuangan Daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Ichsan (1997:16) keuangan adalah segala sesuatu yang mempunyai harga (uang atau yang dapat disamakan dengan itu) yang dimiliki dan dikelola oleh organ tersebut. Bertolak dari pengertian keuangan tersebut, maka dapat dijelaskan lebih lanjut tentang pengertian daerah. Daerah adalah lingkungan dan wilayah tertentu yang merupakan bagian daripada negara (Ichsan, 1997:17).

Sedangkan menurut Kaho (1997:123) Keuangan daerah merupakan semua hak, kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala

sesuatu baik uang maupun barang, yang dapat menjadi kekayaan daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan tentunya dalam batas-batas wewenang daerah. Keuangan daerah dimaksud sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pemenuhan kepentingan masyarakat setempat. Guna mencapai hal tersebut diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang mantap dan sempurna, yang pada hakekatnya merupakan perwujudan administrasi keuangan daerah. Riwu (2001:61) menyatakan bahwa :

“Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor keuangan yang baik. Istilah keuangan di sini mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, yang antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku”.

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan hak, kewajiban yang dapat dinilai dengan uang karena mempunyai harga dan segala sesuatu baik itu uang atau barang yang dapat menjadi kekayaan daerah dan berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah selama masih berada di dalam batas-batas wewenang daerah. Keuangan daerah juga sebagai faktor penting dalam menciptakan suatu pemerintahan daerah yang baik dan dapat melaksanakan otonominya dengan baik pula.

Sehubungan dengan ini keuangan daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Salah satu kriteria yang penting untuk mengetahui

secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah “*self supporting*” dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan daerah merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah (Kaho 1997:123).

Untuk menciptakan pemerintah daerah yang baik yang dapat melaksanakan tugas otonominya dengan baik, maka pandangan atau pemikiran tentang substansi otonominya perlu dipahami sehingga faktor keuangan ini dapat dicari dan dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat. Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya, daerah dapat memperolehnya dari pendapatan asli daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Menurut Ichsan (1997:27) untuk memiliki keuangan yang memadai, daerah membutuhkan sumber-sumber keuangan dan pemerintah daerah dapat melakukan dengan berbagai cara yaitu:

1. Pemerintah daerah dapat mengumpulkan dana dari pajak dan retribusi daerah yang sudah disetujui pemerintah pusat.
2. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank atau melalui pemerintah pusat.
3. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut di daerah.
4. Pemerintah daerah dapat menambah tarif pajak sentral tertentu.

5. Pemerintah daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

Menurut Ichsan (1997:27) dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai sarana utama di bidang keuangan daerah adalah adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memiliki fungsi :

1. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan.
2. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi daerah.
3. Memberi dan isi arti tanggung jawab pemerintah daerah pada umumnya dan kepada daerah pada khususnya karena APBD menggambarkan seluruh kebijakan pemerintah daerah.
4. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah.

2. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban, keuangan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.

Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Menurut Darise (2006:37-38) sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah :
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang meliputi :
 - a. Dana bagi hasil
 - b. Dana alokasi umum
 - c. Dana alokasi khusus
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sumber penerimaan daerah yang kedua yaitu pembiayaan yang bersumber dari :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
- b. Penerimaan pinjaman daerah
- c. Dana cadangan daerah
- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Sedangkan menurut Darise (2006:38) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak dilihat dari segi ekonomi merupakan perolehan uang atau harta dari wajib pajak ke sektor pemerintah tanpa adanya imbalan secara langsung yang dapat ditunjuk dan penggunaannya untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan petugas pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan.

Menurut Smeets dalam Suandy (2005:10) “pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksanya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Sedangkan menurut Soemitro dalam Resmi (2008:1) “pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pajak sebenarnya adalah iuran dari rakyat kepada Negara, jadi yang berhak memiliki pajak adalah Negara.
- b. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara berdasarkan atas Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
- d. Pajak diperuntukkan sebagai pengeluaran pemerintah, yang jika masih terdapat surplus dari pemasukannya, maka dapat digunakan untuk membiayai *public investment*.

2. Fungsi Pajak

Berdasarkan definisi yang dirumuskan oleh para ahli, seolah-olah mengandung kesan bahwa Pemerintah memungut pajak hanya untuk memperoleh dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Pemerintah. Namun pada prinsipnya pajak mempunyai dua fungsi, yaitu :

- a. Fungsi Budgetair

Menurut Waluyo (2005:8) fungsi budgetair pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Contoh : Pajak dimasukkan dalam APBN sebagai penerimaan Negara.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Menurut Waluyo (2005:9) fungsi mengatur (*Regulerend*) pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Contoh :

- Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3. Syarat-syarat Pemungutan Pajak

Menurut Darise (2006:45-46) pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutannya. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil.

b. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini member jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi Negara maupun warganya.

c. Syarat ekonomis

Pemungutan pajak tidak sampai perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

d. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter, artinya biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006:7-8) dalam pemungutan pajak terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang digunakan yaitu :

a. *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

5. Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006:3-4) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau member justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, yaitu :

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan Negeranya. Sebagai warga yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Bakti

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya pemungutan pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

6. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2006:9-10) ada empat tarif pajak yaitu :

a. Tarif sebanding/proporsional

Berupa presentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif tetap

Berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif progresif

Presentase tarif digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak makin besar, yaitu:

- Tarif Progresif-Progresif : kenaikan prosentase semakin besar
 - Tarif Progresif Tetap : kenaikan prosentase tetap
 - Tarif Progresif Degresif : kenaikan prosentase semakin kecil
- d. Tarif Degresif

Prosentase tarif digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

7. Hambatan dalam Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006:8-9) dalam pemungutan pajak terdapat beberapa hambatan. Hambatan tersebut dikelompokkan menjadi :

a. Perlawanan Pasif

Hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi dan keadaan sosial masyarakat di Negara bersangkutan. Pada umumnya masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan Negara tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada pemerintah dengan tujuan untuk menghindari pajak, bentuknya antara lain :

- Penghindaran pajak yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

- Penggelapan pajak yaitu usaha meringankan beban pajak atau pengurangan pajak dengan cara melanggar undang-undang, seperti member data palsu dsb.

F. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa :

“Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang pajak daerah yaitu :

“Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Sehingga yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran yang dapat dipaksakan yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung atau pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

2. Jenis Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2006:13) jika dilihat dari pengelolanya, pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Daerah Tingkat I)

Adapun jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat satu antara lain :

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
2. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
3. Pajak bahan bakar bermotor
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

- b. Pajak daerah yang dikelola oleh Kabupaten/Kota (Daerah Tingkat II)

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C
7. Pajak parkir

3. Tarif Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2006:13) tarif pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu :

a. Tarif Pajak Provinsi (Daerah Tingkat I)

Adapun jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat satu antara lain :

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5%
2. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 10%
3. Pajak bahan bakar bermotor sebesar 5%
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 20%

b. Tarif Pajak Kabupaten/Kota (Daerah Tingkat II)

1. Pajak hotel sebesar 10%
2. Pajak restoran sebesar 10%
3. Pajak hiburan sebesar 35%
4. Pajak reklame sebesar 25%
5. Pajak penerangan jalan sebesar 10%
6. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C sebesar 20%
7. Pajak parkir sebesar 20%

G. Pajak Restoran

1. Pengertian Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Malang No.2 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, bahwa pada pasal 1 ayat 11 dan 12 menjelaskan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran yang dimaksud di sini adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

2. Obyek dan Subyek Pajak Restoran

a) Obyek Pajak Restoran

Menurut Perda Kota Malang Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan Perda Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah pada pasal 13 dijelaskan bahwa objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli di tempat pelayanan dan/atau pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman pesan antar. Termasuk objek Pajak Restoran, meliputi:

1. rumah makan;
2. kafetaria;
3. kantin;
4. warung;
5. depot;

6. bar;
7. pugasera;
8. toko roti;
9. jasa boga/katering; atau
10. kegiatan usaha lainnya yang sejenis.

Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.

b) Subyek Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Malang No.16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

3. Sanksi Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang juga meliputi Pajak Restoran, pada bab XVIII pasal 86 dan 87 terdapat ketentuan sanksi/pidana di dalam pajak Restoran yaitu :

- a) Ketentuan Pidana Pasal 86 yaitu :
 1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
3. Wajib Pajak yang sudah menjalankan usahanya tapi tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67A ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
4. Wajib Pajak yang tidak melaksanakan online system dalam pelaporan dan pembayarannya, akan dipertimbangkan pengurusan dan/atau perpanjangan Izin Usahanya.
5. Wajib Pajak yang dengan sengaja melakukan manipulasi data pada online system Pajak Daerah akan dituntut sesuai peraturan perundangan yang mengatur tentang Informasi Transaksi Elektronik.

b) Ketentuan Pidana Pasal 87 yaitu :

Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak

atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan

4. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran, sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah pada pasal 16 disebutkan bahwa tarif pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan dari nilai penjualan.

H. Upaya Peningkatan PAD dari sektor Pajak Daerah

1. Intensifikasi

Intensifikasi berasal dari kata “intensif” yang artinya secara sungguh-sungguh dan kontinu mengerjakan sesuatu sampai optimal. Pengertian intensifikasi adalah hal yang meningkatkan kegiatan yang lebih hebat, giat, kuat, teliti (Umi Chulsum, 2006:304).

Jadi dapat disimpulkan bahwa intensifikasi adalah suatu usaha memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih hebat, giat, kuat, teliti dan memanfaatkan yang sudah ada, agar mencapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan intensifikasi pajak restoran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan hasil pajak restoran yang dilakukan dengan giat, teliti dan sungguh-sungguh guna meningkatkan penerimaan pajak restoran. Kebijakan dan upaya intensifikasi adalah berupa

peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sumber-sumber yang telah ada atau yang telah berjalan selama ini. Upaya intensifikasi sumber-sumber tersebut akan sangat bergantung pada kreativitas dan kualitas aparatur. Selain itu Lains Alfian (dalam Prisma 1986:57) menyatakan Pendapatan Daerah akan dapat pula ditingkatkan dengan meningkatkan efisiensi pemungutan dan efisiensi administrasi pajak serta perbaikan kontrol terhadap petugas pemungutan dalam rangka mengurangi kebocoran. Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah dapat pula ditingkatkan dengan peran perusahaan daerah melalui peningkatan laba usaha.

Menurut Halim (2014:15) dalam hal intensifikasi terdapat tiga hal yang penting untuk dilaksanakan yaitu :

a. *Profiling* atau pembuatan profil;

Masing-masing wajib pajak dibuatkan profil untuk memantau kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

b. *Benchmarking* atau perbandingan;

Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dibandingkan dengan pembayaran oleh wajib pajak lain yang mempunyai profil sama.

c. *Mapping* atau pemetaan;

Mapping adalah pemetaan yang menggambarkan potensi perpajakan yang mengelompokkan wajib pajak berdasarkan wilayah, sektor, subjek, jenis, grup wajib pajak sesuai dengan kebutuhan atau keunggulan yang terdapat di wilayah kerja. Tujuannya adalah untuk

mendapatkan gambaran umum tentang potensi perpajakan dan keunggulan fiskal di masing-masing wilayah.

Dengan adanya upaya intensifikasi tersebut, maka diharapkan dapat menunjang peningkatan Pajak Daerah.

2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi berasal dari kata “ekstensif” yaitu bersifat menyentuh atau menjangkau secara luas. Pengertian ekstensifikasi adalah perluasan tanah atau ruang dan sebagainya, perpanjangan, pemanjangan (Umi Chulsum 2006:215). Sedangkan menurut Halim (2014:15) Kegiatan ekstensifikasi berkaitan dengan upaya menambah atau meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar, sedangkan kegiatan intensifikasi dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang telah terdaftar (memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak).

Jadi dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi adalah suatu usaha untuk memperluas pendapatan dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru agar dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan dan upaya ekstensifikasi dalam pemungutan ini adalah dengan melakukan pendaftaran dan pendataan objek dan wajib pajak restoran baru, upaya teknis prosedur pemungutan pajak restoran dan peningkatan kesadaran wajib pajak. Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sangatlah tergantung kepada kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Daerah, karena dalam pemberian atau pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Pajak Restoran kepada wajib pajak atau masyarakat agar berjalan dengan baik tidak terlepas dari

kemauan, kesanggupan, ketrampilan/kecakapan dan mentalitas aparaturnya serta dilaksanakan secara terus-menerus.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan & Taylor dalam Moleong (2005:4), mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penggunaan metode ini dikarenakan peneliti mempunyai maksud untuk mendeskripsikan tentang upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif ini peneliti diharapkan dapat mendapatkan data sebanyak-banyaknya melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

B. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran.
 - a. Intensifikasi pajak restoran terdiri dari :

- 1) Pembinaan terhadap pegawai (aparatus) pemungut pajak seperti peningkatan disiplin, keterampilan kerja dan pengetahuan pegawai atau aparatus.
 - 2) Menertibkan Sistem Administrasi Pajak Restoran seperti penertiban administrasi data objek dan wajib pajak, sistem penetapan target penerimaan pajak restoran dan peninjauan tarif pajak restoran.
 - b. Ekstensifikasi dalam peningkatan penerimaan pajak restoran adalah pendaftaran dan pendataan objek dan wajib pajak restoran baru, upaya teknis prosedur pemungutan pajak restoran dan peningkatan kesadaran wajib pajak.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak restoran:
- a.) Faktor Pendukung :
 1. Faktor internal
 2. Faktor eksternal
 - b.) Faktor Penghambat :
 1. Faktor internal
 2. Faktor eksternal

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap objek yang akan diteliti yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini,

yang menjadi lokasi penelitian adalah Kota Malang. Sedangkan situs penelitian berada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang di Jalan Mayjen Sungkono, Kecamatan Kedungkandang.

Alasan peneliti memilih di Kota Malang karena Kota Malang merupakan salah satu wilayah untuk tujuan pariwisata di Jawa Timur dan sebagai Kota Pelajar yang mempunyai banyak sekali restoran, kafe, rumah makan dan pastinya setiap tahun selalu didirikan restoran, kafe, rumah makan baru dan unik yang tentunya membuat penasaran dan menarik minat wisatawan domestik maupun luar negeri dan juga mahasiswa dari luar daerah untuk berkunjung dan berwisata di Kota Malang, sehingga mempunyai potensi yang besar terhadap peningkatan Pajak Restoran yang nantinya dapat menambah pendapatan asli daerah.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari laporan di lapangan. Sumber data primer dapat diperoleh melalui wawancara dan angket/ kuesioneris. Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan wawancara sebagai sumber data primer.

Wawancara dilakukan dengan :

- a. Bapak Tri Oky Rudianto P, SE, Msi selaku Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi di Dinas Pendapatan Kota Malang

- b. Ibu Ni Kadek Yulie DS, SE, MM selaku Kepala Sub Bagian Umum di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang
- c. Ibu Dra. Wiwik Yosoniati selaku Kepala Seksi Pendataan di Dinas Pendapatan Kota Malang
- d. Ibu Dra. Sriyoni Yudowati, MM selaku Kepala Seksi Penetapan di Dinas Pendapatan Kota Malang

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Data sekunder dapat diperoleh melalui studi pustaka seperti: buku, jurnal, artikel, internet, literatur, buku referensi, dokumen, arsip, berita yang berkaitan dengan upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak restoran.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Menurut Young dan Schmidt (1973) dalam Harbani Pasolong (2012:131), mengatakan observasi adalah sebagai pengamatan sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang Nampak. Perhatian yang dimaksud adalah harus diberikan kepada unit kegiatan yang lebih besar atau luas pada fenomena-fenomena khusus yang diamati terjadi.

Di dalam teknik ini peneliti mengumpulkan data dengan cara mencatat kejadian-kejadian langsung yang ada di lapangan secara

sistematis. Dengan demikian peneliti dapat dengan mudah dalam mengumpulkan data penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2000:135).

Di dalam teknik ini peneliti mengumpulkan data tentang upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak restoran. Wawancara ini ditujukan kepada staf dan pegawai kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Wawancara dilakukan dengan :

- e. Bapak Tri Oky Rudianto P, SE, Msi selaku Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi di Dinas Pendapatan Kota Malang
- f. Ibu Ni Kadek Yulie DS, SE, MM selaku Kepala Sub Bagian Umum di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang
- g. Ibu Dra. Wiwik Yosoniati selaku Kepala Seksi Pendataan di Dinas Pendapatan Kota Malang
- h. Ibu Dra. Sriyoni Yudowati, MM selaku Kepala Seksi Penetapan di Dinas Pendapatan Kota Malang

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang yang tertulis, dimana dalam melaksanakan teknik dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2006:135).

Di dalam teknik ini peneliti melakukan pencatatan terhadap sumber-sumber yang ada di lokasi dalam bentuk draft, tabel, dan sebagainya. Dokumen-dokumen yang nantinya diambil oleh peneliti ini adalah dokumen yang ada dan datanya relevan dengan permasalahan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian sebagai alat atau fasilitas yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah (Arikunto, 2006:160).

a. Penelitian Sendiri

Di dalam penelitian sendiri, peneliti sebagai instrumen utama yang melakukan pengamatan dengan cara pengamatan, wawancara dan mencari data dari dokumen yang ada di lapangan.

b. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Instrumen ini digunakan oleh peneliti sebagai pedoman dalam melakukan wawancara yang berisikan pokok-pokok dari daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.

c. Catatan Lapangan

Instrumen ini berupa catatan-catatan yang dipergunakan peneliti untuk mencatat informasi penting pada saat melakukan pengamatan dan wawancara dilapangan.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah. Hal ini dikarenakan analisa data menyangkut kekuatan analisa dan kemampuan dalam mendeskripsikan data, situasi, peristiwa, dan konsepsi yang merupakan bagian dari objek penelitian. Dalam hal analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian (Sugiyono 2011:245). Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:33), yaitu :

1. *Data condensation*/ Kondensasi data

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, memberikan fokus, penyederhanaan, membuat abstrak dan mengubah data yang bersumber dari catatan lapangan yang telah ditulis, hasil wawancara, dokumen, dan sumber empiris lainnya.

Dengan melakukan kondensasi, berarti kita membuat data yang kita peroleh menjadi kuat dan akurat. Data dan laporan lapangan kemudian disederhanakan, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting


kemudian dicari tema/polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Pada tahap ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberikan kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

2. *Data display*/ Penyajian data

Penyajian data yaitu memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian, sehingga disajikan dalam bentuk naratif, dengan melihat pada penyajian data dapat membantu dan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus segera dilakukan, baik menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang diperoleh.


3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Verifikasi atau penarikan kesimpulan yaitu peneliti berusaha menggambarkan dari data yang dikumpulkan dan dituang dalam kesimpulan yang masih bersifat sementara. Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian dilakukan. Dimulai dari pengumpulan data yang diperoleh di lapangan, mencari pola tema, hubungan persamaan, penjelasan-penjelasan serta alur sebab-akibat dan kemudian dituangkan dalam bentuk kesimpulan.



Gambar 1. Analisis Data Model Interaktif

Sumber : Miles, Huberman dan Saldana (2014 : 33)



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

a) Sejarah Singkat Kota Malang

Kota Malang sebenarnya berasal dari sebuah wilayah cekungan yang sudah ada sejak zaman purbakala yang bernama Malang. Banyaknya sungai yang mengalir di sekitar wilayah cekungan tersebut membuatnya cocok sebagai kawasan pemukiman sehingga wilayah Dinoyo dan Tlogomas diketahui sebagai kawasan pemukiman prasejarah. Di wilayah pemukiman tersebut akhirnya didirikan sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kanjuruhan dengan rajanya yang bernama Raja Gajayana dan berpusat di wilayah Dinoyo. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya Prasasti Dinoyo yang menceritakan masa keemasan Kerajaan Kanjuruhan di wilayah Dinoyo.

Pada tahun 1767 hingga 1882, Hindia Belanda memasuki wilayah Malang dan mendirikan pusat pemerintahannya di sekitar Kali Brantas, kemudian pada tanggal 1 April 1914 Malang ditetapkan sebagai Kotapraja. Pada tanggal 8 Maret 1942, Malang diduduki oleh Pemerintahan Jepang yang mengambil alih dari Belanda, hanya saja sistem Pemerintahan Jepang meneruskan sistem Pemerintahan yang sudah ada sejak zaman pendudukan

Belanda, hanya saja istilah-istilah yang sudah ada di dalam pendudukan Belanda diganti ke dalam Bahasa Jepang.

Pada tanggal 21 September 1945 Malang resmi masuk menjadi wilayah Republik Indonesia setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, akan tetapi pada tanggal 22 Juli 1947 Belanda berusaha untuk menduduki kembali Kota Malang yang menyebabkan Pemerintah Daerah dan perangkatnya mengungsi dan meninggalkan Kota Malang, kemudian pada tahun 1950 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang dan menduduki Balai Kota Malang.

Pada tanggal 1 Januari 2001, Malang resmi menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dibawah naungan Pemerintah Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Kotamadya Daerah tingkat II Malang diganti menjadi Kota Malang (www.malangkota.go.id, diakses pada 26 April 2016).

b) Keadaan Geografis

Kota Malang memiliki wilayah seluas 252,10 km² dan terletak pada ketinggian antara 440-667 mdpl (meter di atas permukaan laut), merupakan salah satu kota tujuan pariwisata di Jawa Timur karena keindahan pemandangan alamnya yang dikelilingi gunung dan banyaknya fasilitas yang baik dan dapat digunakan seperti hotel, pusat perbelanjaan, rumah makan, taman dan tentunya tempat wisata. Letak Kota Malang berada di

tengah- tengah wilayah Kabupaten Malang dan secara astronomis terletak antara $112,06^{\circ}$ – $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ – $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan. Kota Malang terbagi ke dalam 5 (lima) Kecamatan dan memiliki 57 (lima puluh tujuh) Kelurahan yaitu Kecamatan Klojen dengan 11 Kelurahan, Kecamatan Blimbing dengan 11 Kelurahan, Kecamatan Sukun dengan 11 Kelurahan, Kecamatan Kedungkandang dengan 12 Kelurahan, serta Kecamatan Lowokwaru dengan 12 Kelurahan.

Secara administratif, Kota Malang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang

Secara geografis, Kota Malang dikelilingi gunung-gunung sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Gunung Arjuno
- b. Sebelah Timur : Gunung Semeru
- c. Sebelah Barat : Gunung Kawi dan Panderman
- d. Sebelah Selatan : Gunung Kelud

c) **Visi dan Misi Kota Malang**

Pengertian Visi menurut Undang-Undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Malang harus dicapai pada tahun 2018. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kota Malang ini 2013-2018 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan dimaksud. Sehingga Kota Malang mempunyai visi sebagai berikut :

“Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat”

Istilah **“Martabat”** sendiri adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi **“Menjadikan Kota Malang sebagai Kota Bermartabat”** diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai *baladun thoyyibatun wa robbun ghofur* (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT).

Untuk dapat disebut sebagai Kota **“BERMARTABAT”**, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur,

sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

Selain itu, visi **“BERMARTABAT”** dapat menjadi akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018, yakni: BERSih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik.

Masing-masing akronim dari **“BERMARTABAT”** tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bersih, Kota Malang yang bersih adalah harapan seluruh warga Kota Malang. Lingkungan kota yang bebas dari tumpukan sampah dan limbah adalah kondisi yang diharapkan dalam pembangunan Kota Malang sepanjang periode 2013-2018. Selain itu, bersih juga harus menjadi ciri dari penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang bersih (clean governance) harus diciptakan agar kepentingan masyarakat dapat terlayani dengan sebaik-baiknya.
2. Makmur, Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang dipercayakan kepada pemerintah untuk diwujudkan melalui

serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. Kondisi makmur di Kota Malang tercapai jika seluruh masyarakat Malang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing. Dalam kaitannya dengan upaya mencapai kemakmuran, kemandirian adalah hal penting. Masyarakat makmur yang dibangun di atas pondasi kemandirian merupakan kondisi yang hendak diwujudkan dalam periode pembangunan Kota Malang 2013 – 2018.

3. Adil, Terciptanya kondisi yang adil di segala bidang kehidupan adalah harapan seluruh masyarakat Kota Malang. Adil diartikan sebagai diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan posisi semua warga masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga dimaksudkan sebagai pemerataan distribusi hasil pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, Pemerintah Kota Malang juga akan menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.
4. Religius-toleran, Terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran adalah kondisi yang harus terwujudkan sepanjang 2013-2018. Dalam masyarakat yang religius dan toleran,

semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat. Apapun bentuk perbedaan di kalangan masyarakat dihargai dan dijadikan sebagai faktor pendukung pembangunan daerah. Sehingga, dengan pemahaman religius yang toleran, tidak akan ada konflik dan pertikaian antar masyarakat yang berlandaskan perbedaan SARA di Kota Malang.

5. Terkemuka, Kota Malang yang terkemuka dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia merupakan kondisi yang hendak diwujudkan. Terkemuka dalam hal ini diartikan sebagai pencapaian prestasi yang diperoleh melalui kerja keras sehingga diakui oleh dunia luas. Kota Malang selama lima tahun ke depan diharapkan memiliki banyak prestasi, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Terkemuka juga dapat juga berarti kepeloporan. Sehingga, seluruh masyarakat Kota Malang diharapkan tampil menjadi pelopor pembangunan di lingkup wilayah masing-masing.
6. Aman, Situasi kota yang aman dan tertib merupakan kondisi yang mutlak diperlukan oleh masyarakat. Situasi aman berarti bahwa masyarakat Kota Malang terbebas dari segala gangguan, baik berupa fisik maupun non-fisik, yang mengancam ketentraman kehidupan dan aktivitas

masyarakat. Sehingga situasi masyarakat akan kondusif untuk turut serta mendukung jalannya pembangunan. Untuk menjamin situasi aman bagi masyarakat ini, Pemerintah Kota Malang akan mewujudkan ketertiban masyarakat. Untuk itu, kondisi pemerintahan yang aman dan stabil juga akan diwujudkan demi suksesnya pembangunan di Kota Malang.

7. Berbudaya, Masyarakat Kota Malang yang berbudaya merupakan kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukkan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari di semua tempat. Masyarakat menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku berbudaya juga ditunjukkan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan masa terdahulu dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan di masa sekarang dan masa yang akan datang.
8. Asri, Kota Malang yang asri adalah dambaan masyarakat. Keasrian, keindahan, kesegaran, dan kebersihan lingkungan kota adalah karunia Tuhan bagi Kota Malang. Namun, keasrian Kota Malang makin lama makin pudar akibat pembangunan kota yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Maka, Kota Malang dalam lima tahun ke depan

harus kembali asri, bersih, segar, dan indah. Sehingga, segala pembangunan Kota Malang, baik fisik maupun non-fisik, diharuskan untuk menjadikan aspek kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan utama. Hal ini harus dapat diwujudkan dengan partisipasi nyata dari seluruh masyarakat, tanpa kecuali.

9. Terdidik, Terdidik adalah kondisi dimana semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan peraturan perundangan. Amanat Undang-Undang nomer 12 tahun 2012 mewajibkan tingkat pendidikan dasar 12 tahun bagi seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, diharapkan masyarakat akan mendapatkan pendidikan dan ketrampilan yang sesuai dengan pilihan hidup dan profesi masing-masing. Masyarakat yang terdidik akan senantiasa bergerak untuk membangun Kota Malang bersama dengan Pemerintah Kota Malang.

Dalam mewujudkan Visi Kota Malang, maka dirumuskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan ke dalam Misi Kota Malang tahun 2013-2018, sebagai berikut :

1. Menciptakan Masyarakat yang Makmur, Berbudaya dan Terdidik Berdasarkan Nilai-nilai Spiritual yang Agamis, Toleran dan Setara.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Adil, Terukur dan Akuntabel.
3. Mengembangkan Potensi Daerah yang Berwawasan Lingkungan yang Berkesinambungan, Adil, dan Ekonomis.
4. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Malang Sehingga Bisa Bersaing Di Era Global.
5. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Malang Baik Fisik, Maupun Mental untuk Menjadi Masyarakat yang Produktif.
6. Membangun Kota Malang Sebagai Kota Tujuan Wisata Yang Aman, Nyaman, Dan Berbudaya.
7. Mendorong Pelaku Ekonomi Sektor Informal Agar Lebih Produktif Dan Kompetitif.
8. Mendorong Produktivitas Industri Dan Ekonomi Skala Besar Yang Berdaya Saing, Etis Dan Berwawasan Lingkungan.
9. Mengembangkan Sistem Transportasi Terpadu Dan Infrastruktur Yang Nyaman Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Malang

a) Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

1) Periode I (1970-1977)

Repelita I (pertama) pada tahun 1969 dicanangkan, menandai era baru yang telah mengkrystalkan kemauan bangsa untuk maju mengejar ketinggalannya dari bangsa lain. Melalui pembangunan yang selama 20 (dua puluh) tahun lebih “seakan” dilupakan, Bangsa Indonesia bertekad untuk memulai hidup baru sebagai bangsa yang maju.

Geliat berbagai sector pembangunan memerlukan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran distribusi dan pemasaran. Namun pada sisi lainnya, sebagai bangsa yang baru bangkit, kemampuan pemerintah (terutama Pemerintah Daerah) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana sangat terbatas. Dibutuhkan peran serta masyarakat dalam membiayai seluruh program pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah juga membutuhkan sumbangan masyarakat terhadap kontribusi dan jasa yang diberikannya kepada masyarakat.

Dengan dasar pemikiran tersebut, gagasan untuk membentuk Dinas yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mulai mengemuka. Gagasan tersebut ditangkap oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk Dinas Pendapatan Daerah Kotapraja Malang,

berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 4/U tanggal 1 Januari 1970.

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan ketika itu masih sangat sederhana, disesuaikan dengan urusan yang mungkin dapat ditangani, yaitu meliputi:

1. Kepala Dinas
2. Saksi Pajak
3. Seksi Retribusi
4. Unit Pasar
5. Unit Pembantaian (Rumah Potong Hewan)
6. Unit Air Minum

Pada awal pembentukannya Dinas Pendapatan dikendalikan langsung oleh Walikota. Setelah berjalan beberapa waktu, ternyata struktur awal yang telah disusun kurang memadai urusan-urusan lain yang semakin berkembang. Fungsi pelayanan dalam penyediaan prasarana berhubungan seperti terminal belum berinduk. Fasilitas olahraga yang merupakan aset Pemerintah Daerah dan ketika itu tersedia secara memadai dan dimanfaatkan oleh warga kota belum terfungsikan pelayanannya serta pemanfaatannya untuk memperbesar pendapatan Daerah. Selanjutnya Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dievaluasi dan disempurnakan dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Seksi Pajak

3. Seksi Retribusi
4. Seksi Pasar
5. Seksi Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah)
6. Seksi Tanah
7. Seksi Terminal
8. Seksi Olahraga
9. Seksi Tugas Luar
10. Seksi PTUPP (Pusat Tata Usaha Perusahaan-Perusahaan)

2) Periode II (1973-1977)

Kuatnya keinginan untuk memperkuat organisasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan menyesuaikan dengan kebutuhan akibat meningkatnya volume dan jenis pekerjaan serta keseimbangan rentang rentang kendali, struktur organisasi Dinas Pendapatan mengalami perubahan. Dari 9 seksi yang ada diklasifikasikan menurut ragam tugasnya di bawah kendali Sub Dinas.

Berdasarkan keputusan Walikota Malang Nomor 45/U Tahun 1973, Struktur Organisasi Dinas Pendapatan meliputi :

1. Kepala Dinas
2. Sub Dinas Bidang Pendapatan dan Pajak, terdiri dari:
 - a. Seksi Pajak Daerah
 - b. Seksi Retribusi Daerah
 - c. Seksi Ipeda
 - d. Seksi Tugas Luar

3. Sub Dinas Bidang Perusahaan, terdiri dari :

- a. Seksi PTUPP
- b. Seksi Tanah (Pendapatan Lain-lain)
- c. Unit Terminal
- d. Unit Pasar
- e. Unit Olahraga
- f. Unit Air Minum
- g. Unit Pembantaian

Unit Air Minum dan Unit Pembantaian (Rumah Potong Hewan) mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Potensinya yang besar menjadi pertimbangan utama untuk menjadikan Unit Air Minum dan Unit Pembantaian sebagai Perusahaan Daerah. Begitu pula pertimbangan untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, Unit Air Minum dan Unit Pembantaian sudah saatnya dipisahkan dari struktur Dinas Pendapatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, Nomor 11 Tahun 1974 Unit Air Minum menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sedangkan Unit Pembantaian ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Pembantaian berdasarkan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 101/U/VIII/1976 yang dikukuhkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 021/26/3032/1978 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

Empat tahun setelah struktur Dinas Pendapatan dijalankan, susunannya diubah lagi setelah terbit Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dispenda. Salah satu tujuannya adalah agar struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II se Indonesia serupa, sehingga memudahkan dalam pembinaannya. Struktur tersebut meliputi :

1. Kepala Dinas
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pajak Daerah
4. Seksi Retribusi Daerah
5. Seksi Ipeda
6. Seksi Pendapatan Lain-lain
7. Seksi Penelitian dan Pengembangan
8. Bendaharawan Khusus Penerima (BKP)
9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal
10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Olahraga

Kantor Dispenda Kotamadya Dati II Malang yang sebelumnya menjadi satu dengan Sekretariat Daerah di Balaikota pindah ke Gedung Kantor Pembantu Gubernur di Malang Jl. Merdeka Selatan Nomor 1 yang memiliki ruang kerja lebih luas.

3) Periode III (1978-1987)

Beberapa perkembangan dan perubahan yang terjadi pada periode ketiga ini adalah terbitnya beberapa keputusan secara berurutan yaitu, yaitu :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD-7/41/101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor HK.021.26/3032/1978 yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 1978 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 154 tanggal 31 Desember 1978 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

Keputusan-keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dispenda Kotamadya Dati II Malang, dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 117 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dispenda Kotamadya Dati II Malang.

Berdasarkan berbagai keputusan tersebut, struktur organisasi Dinas

Pendapatan diubah menjadi:

1. Kepala Dinas
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pajak Daerah
4. Seksi Retribusi Daerah
5. Seksi P4
6. Seksi PBB
7. BKP
8. UPTD Terminal
9. UPTD Olahraga
10. UPTD Parkir

Perkembangan lainnya adalah mulai diterapkannya Manual Administrasi Pendapatan Daerah serta dipisahkannya Unit Pasar sari Dinas Pendapatan Daerah untuk dipersiapkan menjadi Dinas yang berdiri sendiri. Fungsi beberapa Seksi digabungkan ke Seksi lainnya dan ada tambahan fungsi baru yang diwadahi dalam Seksi atau Unit tertentu. Seksi Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah) menjadi Seksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena kata iuran mengandung konotasi sumbangan (bukan pajak), serta tambahan satu Unit baru yaitu Parkir sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah.

Periode ketiga merupakan masa persiapan pematapan organisasi Dinas Pendapatan menyongsong pertumbuhan perekonomian daerah dan

meningkatnya posisi Indonesia dari negara sedang berkembang menjadi negara berkembang. Peranan Daerah Tingkat II sangat berarti dalam mendukung keberhasilan dan prestasi Indonesia. Salah satu dari andil Daerah adalah dicapainya swasembada pangan yang mengubah Indonesia dari negara pengimpor beras menjadi negara pengekspor beras. Bahkan Indonesia pernah tercatat sebagai negara penyumbang beras bagi beberapa negara di Afrika yang dilanda kekurangan pangan.

Pada masa pembentukan ini, perjuangan Dinas Pendapatan Daerah untuk berdiri tegak sebagai andalan Pemerintah Daerah dalam menghasilkan penerimaan daerah cukup berat dan sempat terjadi bongkar pasang struktur organisasi sampai 4 (empat) kali. Tujuh belas tahun telah terlewati dengan berbagai uji coba agar pelaksanaan tugas dan fungsinya menjadi semakin efektif.

4) Masa Perkembangan

Tahun 1988 merupakan awal dari masa perkembangan Dinas Pendapatan Daerah. Organisasi Dispenda lebih dimantapkan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1861/PUOD tanggal 26 Mei 1988. Kerumitan dalam pelayanan kepada masyarakat, terutama Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD), serta terjadinya *overlapping* dalam pelaksanaan pemungutan diatasi dengan pemberlakuan Sistem dan Prosedur (Sisdur) baru yang didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 tanggal 26 Mei 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan

Pendapatan lainnya serta Pungutan PBB di 99 Kabupaten/Kotamadya Dati

II.

Dengan terbitnya ketentuan dan Sisdur baru maka Struktur Organisasi Dispenda kembali mengalami perubahan susunan organisasinya disesuaikan dengan Manual Administrasi Pendapatan Daerah menjadi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
4. Seksi Penetapan
5. Seksi Penagihan
6. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
7. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O)
8. Bendaharawan Khusus Penerima
9. Unit Pelaksana Teknis Terminal
10. Unit Pelaksana Teknis Parkir
11. Unit Pelaksana Teknis Olahraga

Untuk memudahkan pengendalian, pengoperasian dan pemeliharannya, sejak tahun 1989 UPT Olahraga diserahkan pengelolaannya kepada Dinas Kebersihan. Setahun setelah ketentuan dan Sisdur baru dilaksanakan, disempurnakan lagi dengan pembagian Tipe Organisasi Dispenda. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 23 Tahun 1989 tanggal 15 Mei 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dispenda

Tingkat II, Organisasi Dispenda Kotamadya Dati II Malang termasuk tipe B, sehingga seksi P2O yang sudah terbentuk diubah menjadi UPT Penyuluhan.

Dengan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 18 Tahun 1989 Susunan Organisasi Dispenda disesuaikan lagi menjadi :

1. Struktural, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan
 - d. Kepala Seksi Penetapan
 - e. Kepala Seksi Penagihan
 - f. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan
2. Fungsional, terdiri dari :
 - a. Bendaharawan Khusus Penerima
 - b. Bendaharawan Khusus Benda-benda Berharga
 - c. Bendaharawan Gaji dan Pembuat Daftar Gaji

Tahun 1990, UPT Terminal dilepaskan dari pengelolaan Dispenda dan berkembang menjadi Dinas Terminal Angkutan Penumpang Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 229 Tahun 1990. Enam tahun kemudian, tepatnya sejak tanggal 31 Juli 1996 Dispenda Kotamadya Dati II Malang ditingkatkan klasifikasinya menjadi Tipe A. Peningkatan itu didasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 9 Tahun 1996 dan dikukuhkan dengan Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 546 Tahun 1996 tanggal 18 Oktober 1996.

Dengan demikian strukturnya mengalami perubahan lagi walaupun tidak total, yaitu UPT Penyuluhan menjadi Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional. Untuk Organisasi Tipe A fungsi perencanaan dan pengendalian operasional sangat berarti guna mendukung percepatan pencapaian target penerimaan PAD.

Pada masa perkembangan ini telah banyak prestasi yang dicapai oleh Dinas Pendapatan Kotamadya Malang, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Target pendapatan selalu terlampaui pada tiap Tahun Anggaran dan prestasi di bidang lain juga tak kalah menonjol. Dalam pembinaan serta event-event olahraga, Dinas Pendapatan selalu terdepan dalam meraih kejuaraan, baik untuk tingkat instansional di lingkungan Pemerintah Daerah maupun untuk tingkat Kotamadya Malang.

5) Masa Otonomi Daerah

Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan *civil society* serta otonomi daerah berimplikasi pada perlunya *redefinisi* dan *reposisi* tugas pokok, fungsi dan peranan Dinas dan Lembaga Pemerintah Daerah. Aktualisasi visi dan misi Dinas melalui keputusan-keputusan strategis harus disikapi dengan penyiapan langkah-langkah yang tepat dan professional.

Kristalisasi dari tuntutan masyarakat terjawab dengan sikap *responsif* pihak Legislatif dan Eksekutif pada jajaran Pemerintah Kota Malang. Menyongsong pelaksanaan otonomi daerah, pada masa transisi ke

arah yang mencerminkan paradigma baru Pemerintah Kota Malang membentuk Tim Otonomi Daerah yang tugasnya antara lain melaksanakan restrukturisasi, refungsionalisasi dan revitalisasi lembaga-lembaga perangkat daerah, SDM Aparatur serta sistem dan prosedur tetap.

Hasilnya antara lain adalah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dan Keputusan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Kota Malang.

Dengan keputusan tersebut, struktur organisasi Dinas Pendapatan Kota Malang mengalami perubahan dan ditetapkan dengan susunan :

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Umum
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendaftaran
 - b. Seksi Pendataan
 - c. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data
4. Sub Dinas Penetapan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perhitungan
 - b. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan

- c. Seksi Angsuran
5. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembukuan Penerimaan
 - b. Seksi Pembukuan Persediaan
 - c. Seksi Pelaporan
6. Sub Dinas Penagihan, terdiri dari :
 - a. Seksi Penagihan
 - b. Seksi Keberatan
 - c. Seksi Pengelolaan Penerimaan Lain-lain
7. Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan
 - b. Seksi Pengendalian dan Peningkatan

Disamping jabatan struktural tersebut, terdapat jabatan fungsional yaitu :

1. Bendaharawan Khusus Penerima
2. Bendaharawan Khusus Benda-benda Berharga
3. Bendaharawan Gaji dan Pembuat Daftar Gaji

Beberapa perubahan mendasar dari keputusan tersebut adalah :

1. *Nomenklatur* Dinas yang semula Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, menjadi Dinas Pendapatan Kota Malang. Eselon Kepala Dinas dari III/b naik menjadi II/b.

2. Kepala Sub Bagian menjadi Kepala Bagian dan Kepala Seksi menjadi Kepala Sub Dinas. Eselonnya naik dari IV/b menjadi III/a.
3. Kepala Urusan menjadi Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Seksi menjadi Kepala Seksi. Eselonnya naik dari V/b menjadi IV/a.

Dalam 30 (tiga puluh) tahun usia Dinas Pendapatan Kota Malang telah mengalami perubahan struktur organisasi sebanyak 8 (delapan) kali. Waktu terus berjalan dan perubahan akan terus terjadi. Peristiwa demi peristiwa akan senantiasa mengiringi perjalanan Pemerintah Kota untuk menggapai cita-cita dan tujuan. Beberapa diantara peristiwa penting akan tercatat sebagai prestasi dan sejarah yang akan menjadi hikmah dan pelajaran bagi generasi mendatang.

b) Struktur Organisasi Dinas Pedapatan Daerah Kota Malang

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dijelaskan sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Penyusunan Program
 - b. Subbagian Keuangan
 - c. Subbagian Umum
3. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa
 - b. Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan
 - c. Seksi Pengolahan Data
4. Bidang Pajak Daerah Lainnya, terdiri dari :
- a. Seksi Pendataan
 - b. Seksi Pendaftaran
 - c. Seksi Penetapan
5. Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi, terdiri dari:
- a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
 - b. Seksi Pengelolaan Benda Berharga
 - c. Seksi Pengembangan Potensi
6. Bidang Penagihan, terdiri dari :
- a. Seksi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
 - b. Seksi Penagihan Pajak Daerah Lainnya
 - c. Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Lainnya
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing bagian sesuai struktur organisasi tersebut di atas mempunyai fungsi dan tugasnya sendiri. Adapun fungsi dan tugas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi

mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat, Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. Di dalam sekretariat terdiri dari : Subbagian Penyusun Program, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan berikut ini adalah tugas dari Subbagian tersebut :
 - a. Subbagian Penyusunan Program melaksanakan tugas pokok penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
 - b. Subbagian Keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan.
 - c. Subbagian Umum melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
3. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan melaksanakan tugas pokok pelayanan, pendataan,

penilaian dan penetapan serta pengawasan PBB Perkotaan.

Di dalam Bidang Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari beberapa Seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Seksi Pelayanan, Pengawasan, dan Penyelesaian Sengketa melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pelayanan, pengawasan dan penyelesaian sengketa PBB Perkotaan.
 - b. Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pendataan, penilaian dan penetapan obyek dan wajib PBB Perkotaan.
 - c. Seksi Pengolahan Data melaksanakan tugas pokok pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pendataan, pendaftaran dan pendataan obyek, subyek dan wajib PBB Perkotaan, dan system Pengarsipan serta pendokumentasian.
4. Bidang Pajak Daerah Lainnya, Bidang Pajak Daerah Lainnya melaksanakan tugas pokok pelayanan, pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan serta pengawasan BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya. Di dalam Bidang Pajak Daerah Lainnya terdiri dari beberapa Seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Seksi Pendataan melaksanakan tugas pokok pendataan obyek dan wajib BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.

b. Seksi Pendaftaran melaksanakan tugas pokok pendaftaran obyek dan wajib BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.

c. Seksi Penetapan melaksanakan tugas pokok penghitungan dan penetapan BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.

5. Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi, Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi melaksanakan tugas pokok pembukuan dan pelaporan, pengelolaan benda berharga, dan pengembangan potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya. Di dalam Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi terdiri dari beberapa Seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan melaksanakan tugas pokok pembukuan dan pelaporan target dan realisasi penerimaan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya, serta pendapatan lain-lain yang sah yang dipungut.


b. Seksi Pengelolaan Benda Berharga melaksanakan tugas pokok pengelolaan benda-benda berharga.

c. Seksi Pengembangan Potensi melaksanakan tugas pokok pengembangan potensi dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui

pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.

6. Bidang Penagihan, Bidang Penagihan melaksanakan tugas pokok penagihan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya, serta penyelesaian keberatan Pajak Daerah Lainnya. Di dalam Bidang Penagihan terdiri dari beberapa Seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Seksi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan melaksanakan tugas pokok penagihan atas tunggakan pajak bumi dan bangunan Perkotaan.
- b. Seksi Penagihan Pajak Daerah Lainnya melaksanakan tugas pokok penagihan atas tunggakan BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.
- c. Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Lainnya melaksanakan tugas pokok penyelesaian keberatan atas BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2016

c) **Keadaan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang**

1. Komposisi Pegawai

Susunan Kepegawaian Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebanyak 154 orang, terdiri dari 111 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 42 orang Non PNS dan 1 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang menurut golongannya terbagi dalam tabel berikut :

Tabel 3. Jumlah Karyawan/Karyawati Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

No	Bagian/Bidang	PNS	PTT	Non PNS	JUMLAH
1	KEPALA DINAS	1		0	1
2	SEKRETARIAT	25		4	29
3	PAJAK DAERAH LAINNYA	32		18	50
4	PBB	17	1	14	32
5	PENAGIHAN	23		6	29
6	P3	13		0	13
	JUMLAH	111	1	42	154

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2016

1. Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

jika dilihat dari jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang berdasarkan golongan/ruang akan terdapat sebagai berikut :

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Berdasarkan Golongan/Ruang

No.	Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan Formal								Jumlah
		S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	IV c	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	IV b	2	0	0	0	0	0	0	0	2
3	IV a	7	0	0	0	0	0	0	0	7
4	III d	6	5	0	0	0	0	0	0	11
5	III c	1	8	1	0	0	0	0	0	10
6	III b	0	10	0	0	0	13	0	0	23
7	III a	0	8	0	0	0	8	0	0	16
8	II d	0	0	0	0	0	1	0	0	1
9	II c	0	0	0	0	0	23	3	0	26
10	II b	0	0	0	0	0	6	0	0	6
11	II a	0	0	0	0	0	3	1	2	6
12	I d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	I c	0	0	0	0	0	0	0	1	1
14	I b	0	0	0	0	0	0	1	0	1
15	I a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		17	31	1	0	0	54	5	3	111


Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2016

2. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Mengacu pada klasifikasi golongan/ruang, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagai berikut :

- 17 orang berpendidikan S-2
- 31 orang berpendidikan S-1
- 1 orang berpendidikan D-3
- 54 orang berpendidikan SMA
- 5 orang berpendidikan SMP
- 3 orang berpendidikan SD

Gambaran yang lebih lengkap untuk menjelaskan jumlah pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 5. Jumlah Pegawai PNS Dinas Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	SEKRETARIAT	PDL	PBB	PENAGIHAN	P3	JUMLAH
S-2	5	3	4	2	3	17
S-1	5	11	5	6	4	31
D3	0	0	0	1	0	1
SMA	14	14	8	12	6	54
SMP	2	3	0	0	0	5
SD	0	1	0	2	0	3
JUMLAH	26	32	17	23	13	111

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2016

d) Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Demi menunjang kegiatan pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, maka Dinas Pendapatan Daerah menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang nantinya dapat digunakan oleh pegawai dispenda dan masyarakat yang mempunyai urusan di Dispenda untuk memperlancar kegiatannya. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah meliputi komputer, kendaraan roda 2 (dua), kendaraan roda 4 (empat), ruang laktasi, koperasi, kantin, ruang bermain, ruang tunggu, toilet dan ruang khusus bank jatim. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 6. Daftar Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2016

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kendaraan Roda Empat	16
2	Kendaraan Roda Dua	53
3	Komputer	103
4	Ruang Laktasi	1
5	Ruang Bermain Anak	1
6	Koperasi	1
7	Kantin	1
8	Ruang Tunggu	2
9	Toilet	6
10	Ruang Khusus Bank Jatim	1

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2016

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa ada beberapa sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan pegawai Dinas Pendapatan Daerah, namun ada beberapa sarana yang tidak dapat digunakan seperti computer, meskipun jumlah komputer di kantor Dinas Pendapatan Daerah ada 103 (seratus tiga) unit akan tetapi yang efektif digunakan hanya 87 unit saja. Selain itu ada beberapa mesin fotokopi yang tidak dapat digunakan karena rusak. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kinerja pegawai di Dinas Pendapatan seperti menghambat proses pendataan, pendaftaran dan pemungutan pajak restoran.

B. Hasil Penelitian

1. Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pajak restoran dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tri Oky Rudianto P, SE, Msi selaku Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi sebagai berikut :

“Kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan pajak daerah khususnya pajak restoran ada 2 (dua) yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi, salah satu kegiatan intensifikasi adalah yang bersifat internal seperti melakukan pembinaan terhadap pegawai sedangkan ekstensifikasi bersifat eksternal seperti pendaftaran dan pendataan objek dan wajib pajak restoran baru, upaya teknis prosedur pemungutan pajak restoran dan peningkatan kesadaran wajib pajak.” (hasil wawancara di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang tanggal 15 Juni 2016).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan intensifikasi adalah peningkatan kinerja yang dilakukan dari dalam tubuh Dinas Pendapatan Daerah untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti melakukan pembinaan terhadap pegawai/aparat Dinas Pendapatan Daerah. Sedangkan ekstensifikasi adalah peningkatan kinerja dari luar tubuh Dinas Pendapatan Daerah untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti pendaftaran dan pendataan objek dan wajib pajak restoran baru, upaya teknis prosedur pemungutan pajak restoran dan peningkatan

kesadaran wajib pajak. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dari kedua upaya tersebut adalah :

a. Intensifikasi Pajak Restoran

1) Pembinaan terhadap Pegawai (Aparat)

a) Peningkatan disiplin Pegawai (Aparat)

Disiplin pegawai dapat diartikan sebagai kesanggupan seorang pegawai untuk patuh dan taat terhadap aturan yang tertulis dan bertanggung jawab atas pelaksanaan aturan tersebut. Seorang pegawai tentunya harus memiliki sikap disiplin dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang tertulis karena tanpa adanya kedisiplinan dari para pegawai maka tidak akan ada satupun tugas yang dapat diselesaikan dengan baik dan tepat. Oleh karena itu setiap pegawai harus menanamkan sikap disiplin setiap saat baik dalam lingkungan kerja maupun di luar kerja agar pegawai tersebut terbiasa dengan sikap disiplin yang sudah merasuk ke dalam dirinya.

Di dalam suatu organisasi, seorang pemimpin organisasi mempunyai tanggung jawab yang besar dalam rangka menanamkan dan meningkatkan disiplin pegawai yang dipimpinnya. Demikian halnya seperti yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, menurut Bapak Tri Oky Rudianto P, SE, Msi selaku Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi yang mengatakan bahwa :

“ Pembinaan yang dilakukan terhadap pegawai di Dispenda dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas pegawai dengan cara memberikan bimbingan teknik kepada pegawai seperti memberikan penjelasan tentang pengertian

pajak daerah, cara pemungutan sesuai ketentuan dan bagaimana harus bersikap baik terhadap wajib pajak minimal senyum,sapa,salam karena Dispenda menganggap wajib pajak sebagai mitra sehingga mereka diperlakukan dengan ramah dan baik, selain itu pegawai di Dispenda juga harus mengerti peraturan yang harus ditaati oleh wajib pajak misalnya waktu ketentuan pelaporan pajak daerah oleh wajib pajak harus benar-benar dipahami, kemudian bimbingan teknik tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksaan manakala jika ada wajib pajak yang mungkin tidak melaporkan pajak yang harus dibayarkan secara benar, maka petugas pemeriksaan harus melakukan pemeriksaan kepada mereka atas laporan omsetnya.” (hasil wawancara di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang tanggal 15 Juni 2016).

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak restoran dapat dilihat dari sumber daya manusia yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap pegawai dengan cara memberikan bimbingan teknik berupa pengertian pajak daerah, cara pemungutan sesuai ketentuan dan bagaimana harus bersikap ramah dan baik terhadap wajib pajak seperti senyum,sapa,salam (3S). Sikap ramah dan baik di sini tidak hanya soal penampilan saja tetapi juga berbicara tentang aturan – aturan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah, misalnya adanya peraturan mengenai waktu ketentuan pelaporan pajak daerah oleh wajib pajak harus benar-benar dipahami tidak hanya oleh wajib pajak saja tetapi oleh pegawai Dinas Pendapatan Daerah juga, kemudian bimbingan teknik tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksaan sebagai contoh jika ada wajib pajak yang tidak melaporkan pajak yang harus dibayarkan secara benar, maka petugas pemeriksaan harus bertindak tegas dengan melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak atas laporan omsetnya. Selain bimbingan

teknik, dalam mengupayakan peningkatan disiplin terhadap pegawai juga dapat dilakukan melalui pemantauan kehadiran pegawai. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Ni Kadek Yulie DS, SE, MM selaku Kepala Sub Bagian Umum sebagai berikut :

“Di dalam pembinaan disiplin pegawai dapat dilakukan melalui pemantauan kehadiran pegawai dengan cara mengecek daftar hadir atau presensi yang sudah diisi setiap hari maupun secara langsung mengecek pegawai di ruangan pada saat jam kerja, jika ada petugas Dispenda yang tidak hadir maka harus ada alasannya, dapat berupa surat keterangan atau surat tugas yang menguatkan alasan jika pegawai tersebut tidak hadir, kemudian adanya apel pagi setiap hari yang wajib diikuti oleh seluruh pegawai Dispenda” (hasil wawancara di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang tanggal 15 Juni 2016).

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa selain adanya bimbingan teknis, dalam mengupayakan peningkatan disiplin terhadap pegawai juga dapat dilakukan melalui pemantauan kehadiran pegawai. Pemantauan kehadiran pegawai ini dapat dilakukan dengan cara mengecek daftar hadir atau presensi yang sudah diisi setiap hari oleh pegawai, jika ada petugas Dispenda yang tidak hadir maka harus ada alasannya, dapat berupa surat keterangan atau surat tugas yang menguatkan alasan jika pegawai tersebut tidak hadir. Peningkatan disiplin pegawai seperti ini terus-menerus dilakukan oleh dispenda agar para pegawainya selalu disiplin setiap hari dalam menjalankan tugas-tugasnya dan dapat menyelesaikan tugasnya tepat pada waktunya.

b) Peningkatan Keterampilan Kerja dan Pengetahuan Pegawai (Aparat)

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam meningkatkan pajak restoran menyangkut beberapa aspek penunjang, salah satunya adalah peningkatan keterampilan kerja dan pengetahuan pegawai di bidang tugasnya. Dengan bertambahnya keterampilan kerja dan pengetahuan pegawai (aparat) dalam bidang dan tugasnya maka setiap pegawai diharapkan mempunyai rasa loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan yang dimiliki. Sehingga setiap pegawai mempunyai kesadaran untuk meningkatkan kinerjanya. Hal tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagai perangkat pelaksana daerah di bidang pendapatan yang bertanggung jawab pada upaya penerimaan Pajak Restoran pada khususnya. Selanjutnya seperti yang dikemukakan oleh Ibu Ni Kadek Yulie DS, SE, MM selaku Kepala Sub Bagian Umum, mengatakan bahwa:

“Dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai, Dinas Pendapatan Daerah melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis dan diklat struktural bekerjasama dengan SKPD yang terkait dalam hal ini seperti Badan Kepegawaian Daerah dan BPKP terkait dengan diklat-diklat pemeriksaan. Diklat struktural sifatnya untuk pejabat yg menduduki suatu jabatan struktural , sedangkan untuk pegawai yang memiliki jabatan fungsional yang menunjang keahlian teknis seseorang untuk melaksanakan tugas maka dilakukan diklat teknis. Diklat teknis dan struktural diadakan setiap tahun, untuk diklat struktural tergantung dari BKD, sedangkan untuk diklat teknis kadang Dispenda mengusulkan ada kegiatan misalnya lembaga-lembaga yg mempunyai pendidikan keterampilan para pegawai diikutkan dengan cara mengirim pegawai dari Dispenda untuk mengikuti diklat. Materi yang diberikan untuk diklat struktural berupa

materi manajerial, karena diklat struktural ditujukan untuk pejabat, sedangkan diklat teknis diberikan untuk pegawai yang menangani langsung sesuai dengan tugas pokoknya, contohnya seperti kegiatan diklat teknis khursus pelatihan ppns dan juru sita.” (hasil wawancara di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang tanggal 15 Juni 2016).

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya meningkatkan keterampilan kerja dan pengetahuan pegawainya, Dinas Pendapatan Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pegawainya baik di dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun di luar lingkungan Dinas Pendapatan Daerah. Untuk kegiatan yang dilakukan di dalam Dinas Pendapatan Daerah dapat berupa bimbingan teknis yang dilakukan secara klasikal maupun pada saat momen-momen tertentu. Bimbingan teknis secara klasikal dapat dilakukan di dalam ruangan, kemudian di dalam ruangan tersebut ada seorang pejabat yang bertanggung jawab memberikan pengertian secara umum tentang pajak, mekanisme dan teknik pelaksanaannya, pemeriksaan, pengawasan,pendataan,pendaftaran yang sesuai SOP. Sedangkan bimbingan teknis pada saat momen-momen tertentu biasanya dilakukan secara informal seperti pada saat apel pagi atau saat diskusi dengan staf, hal itu menunjukkan bahwa untuk memberikan bimbingan teknis, tidak hanya dilakukan secara formal yang bersifat klasikal tetapi juga dapat dilakukan pada saat momen-momen tertentu yang bersifat informal.

Selain melakukan bimbingan teknis, Dinas Pendapatan Daerah juga mengadakan diklat dengan cara mengirimkan pegawai yang bersangkutan untuk mengikuti diklat struktural dan diklat teknis. Dalam melaksanakan

diklat struktural dan diklat teknis, pihak Dinas Pendapatan Daerah bekerja sama dengan SKPD yang terkait dalam hal tersebut, seperti Badan Kepegawaian Daerah dan BPKP. Diklat struktural diberikan kepada pejabat yang menduduki suatu jabatan struktural, materi yang diberikan saat diklat struktural berupa materi manajerial karena diklat struktural ditujukan untuk pejabat. Sedangkan diklat teknis diberikan kepada pegawai yang mempunyai keahlian teknis untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya, contohnya seperti pegawai pemungutan pajak yang harus mengetahui mekanisme pemungutan pajak daerah terutama pajak restoran. Kegiatan yang diberikan dalam diklat teknis biasanya berupa kegiatan diklat teknis khursus pelatihan ppns dan juru sita.

c) **Pembinaan Rohani Pegawai (Aparat)**

Dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai (aparatus) Dinas Pendapatan Daerah, tentunya para pegawai harus memiliki kesehatan secara fisik atau jasmani, akan tetapi selain dari kesehatan jasmani yang dimiliki para pegawai ada satu faktor lagi yang berperan penting bagi pegawai dalam melaksanakan tugasnya yaitu kesehatan rohani, karena dengan rohani yang sehat maka para pegawai dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai bidangnya dengan baik dan dapat selesai tepat pada waktunya, hal tersebut terjadi karena dengan memiliki rohani yang sehat maka para pegawai pun memiliki sikap mental yang baik dan tanggung jawab yang tinggi terhadap tugasnya. Menyadari betapa pentingnya pembinaan rohani dalam membentuk mental yang baik bagi para pegawai Dinas Pendapatan Daerah, maka Dinas

Pendapatan Daerah pun mengadakan pembinaan rohani terhadap pegawainya dengan mendatangkan narasumber seorang ustad untuk memberikan ceramah. Pembinaan rohani di Dinas Pendapatan Daerah dilaksanakan setiap hari senin dan kamis di Masjid yang berada di kompleks Dinas Pendapatan Daerah.

Hal itu sesuai yang disampaikan oleh Bapak Tri Oky Rudianto P, SE, Msi selaku Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi sebagai berikut :

“Pembinaan rohani dilakukan seminggu dua kali setiap hari senin dan kamis langsung di masjid Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan pada saat bulan ramadhan pembinaan rohani dilakukan setiap hari. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mental para pegawai Dinas Pendapatan Daerah agar menjadi lebih baik.” (Hasil wawancara di Dinas Pendapatan Daerah tanggal 15 Juni 2016).

Pembinaan rohani tidak hanya dilakukan pada hari-hari biasa saja, akan tetapi juga dilakukan pada bulan suci Ramadhan. Bahkan pada bulan suci Ramadhan waktunya ditambah lebih banyak dari hari-hari biasa. Hal ini dilakukan Dispenda supaya mental para pegawainya jauh lebih baik dalam bekerja.

2) Penataan Sistem Administrasi Pajak Restoran

a) Penertiban Administrasi Data Objek & Wajib Pajak

Penertiban administrasi dalam data objek dan wajib pajak sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran pekerjaan pegawai/aparat Dinas Pendapatan Daerah. Hal tersebut tidak lain karena dengan adanya tertib

administrasi, maka akan mendukung pencapaian pekerjaan yang efektif dan efisien. Dengan adanya penertiban administrasi data objek dan wajib pajak maka akan mempermudah pekerjaan para pegawai dalam mencari data -data tentang status wajib pajak yang masih aktif atau tidak dan wajib pajak yang bersangkutan rutin membayar pajak atau tidak. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Ibu Dra. Wiwik Yosoniati selaku Kepala Seksi pendataan sebagai berikut :

“Penertiban administrasi data objek dan wajib pajak dilakukan dengan memeriksa ulang data-data berupa profil wajib pajak yang sudah ada, kemudian data-data tersebut disimpan sesuai dengan urutan tahun anggaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui wajib pajak yang sudah terdata masih aktif atau tidak, apakah ada perubahan atau tidak dan juga untuk mempermudah pegawai Dispenda jika sewaktu-waktu ingin mencari kembali data yang akan dibutuhkan, selain itu pihak dispenda juga turun ke lapangan untuk mengecek jika ada perubahan-perubahan dari data tersebut, seperti apakah npwp masih ada dan apakah wajib pajak yang bersangkutan rutin membayar pajak atau tidak.” (Hasil wawancara di Dinas Pendapatan Daerah tanggal 16 Juni 2016)

Penertiban administrasi data objek dan wajib pajak bertujuan untuk memudahkan para pegawai Dinas Pendapatan Daerah untuk mencari data-data tentang objek dan wajib pajak. Dengan adanya penertiban administrasi tersebut, maka pegawai Dinas Pendapatan Daerah dapat mengetahui mana wajib pajak yang masih aktif atau tidak. Selain itu pegawai di Dinas Pendapatan Daerah juga turun ke lapangan untuk mencocokkan data yang ada di Dinas Pendapatan Daerah dengan yang ada di lapangan (kafe/rumah makan) sehingga pihak Dinas Pendapatan Daerah akan mengetahui mana wajib pajak yang masih memiliki npwp dan rutin membayar pajak dan mana yang sudah tidak aktif atau tidak membayar pajak.

b) Sistem Penetapan Target Penerimaan Pajak Restoran

Penetapan target penerimaan pajak restoran merupakan langkah yang diambil setiap tahun yang akan dijadikan pedoman dalam pemungutan pajak restoran. Penetapan target pajak restoran ini merupakan hasil prediksi yang berpedoman pada hasil kerja semua bagian pada Dinas Pendapatan Daerah. Aparat/pegawai pendaftaran dan pendataan memegang peranan pokok disamping aparat pada bagian perencanaan dan pengendalian operasional antara lain mempunyai tugas menyusun dan menghitung target pendapatan daerah yang bersumber dari pajak restoran. Kemampuan dan kejelian pegawai dalam menggali potensi pajak daerah yang dalam hal ini adalah pajak restoran merupakan penentu besarnya penetapan suatu target. Hasilnya adalah pada tahun 2016 ini dari target senilai Rp 300 M, saat ini sudah tercapai Rp 285 M atau telah menyentuh 95,25 persen dari total target yang dibebankan, untuk rinciannya khususnya pajak restoran dengan target Rp 34,98 M telah terealisasi Rp 36,02 M (<http://suryamalang.tribunnews.com/2016/10/17/apresiasi-wajib-pajak-dispenda-kota-malang-beri-penghargaan>). Target dan realisasi pajak daerah di tahun 2016 ini juga mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, di dalam tiga tahun terakhir ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang selalu menunjukkan tren progresif. Jumlah target pun terus meningkat, yakni dari tahun 2013 senilai Rp 210 M, pada tahun 2014 senilai Rp 260 M dan pada tahun 2015 lalu target senilai Rp 270 M. Tren progresif itulah yang terus

dipertahankan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang tahun ini memiliki target Rp 300 M. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Ibu Dra.

Sriyoni Yudowati, MM selaku Kepala Seksi Penetapan sebagai berikut :

“Dispenda mempunyai indikator dalam menetapkan target pajak restoran seperti dilihat dari target penerimaan di tahun-tahun sebelumnya kemudian dilihat dari tingkat perekonomian Kota Malang menggunakan inflasi, tingkat suku bunga terkait dengan analisis ekonominya. Sehingga penetapan target nantinya harus dipertanggungjawabkan” (hasil wawancara tanggal 16 Juni 2016)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan target penerimaan pajak restoran Dinas Pendapatan Daerah mempunyai indikator dalam menetapkan target pajak restoran seperti dilihat dari target penerimaan di tahun-tahun sebelumnya, tingkat perekonomian Kota Malang terkait dengan analisis ekonominya. Akan tetapi selain indicator-indikator tersebut juga dibutuhkan kerja sama antara aparat bidang pendaftaran dan pendataan yang kemudian dihitung oleh aparat bagian perencanaan dan pengendalian operasional sehingga akan mendapatkan hasil berapa besar target penerimaan pajak restoran tersebut. Namun bukan berarti bidang lainnya tidak terlibat dalam pencapaian target penerimaan pajak tersebut. Dengan demikian keberhasilan penerimaan pajak tersebut merupakan hasil kerja dari seluruh aparat pemerintah, karena merupakan suatu kerja tim yaitu merupakan kerjasama antara dinas dan instansi terkait.

c) **Peninjauan Tarif Pajak Restoran**

Secara umum tarif pajak daerah khususnya pajak restoran sudah ditentukan besarnya, sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah berdasarkan masing-masing jenis pajak daerah. Tarif pajak hotel dan restoran yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, merupakan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai wakil rakyat, tentu saja hal ini tidak mudah untuk dilakukan perubahan. Dengan kata lain apabila tarif pajak restoran hendak berubah, itu berarti peraturan daerahlah yang harus ditinjau kembali dan dilakukan perubahan sesuai dengan tuntutan yang ada.

Sehubungan dengan peninjauan tarif pajak restoran, Ibu Dra. Sriyoni Yudowati, MM selaku Kepala Seksi Penetapan mengatakan bahwa:

“Peninjauan tarif dilakukan oleh Dewan dan ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang terbaru yaitu Perda No. 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dengan ketetapan 10 %. Untuk omset yg dibawah 5 (lima) juta diatur sendiri oleh Peraturan Daerah karena yang paling tinggi di undang-undang hanya 10 % untuk omset yang di atas 5 (lima) juta.” (hasil wawancara tanggal 16 Juni 2016)

Tarif pajak restoran ini juga tidak selamanya tetap dan bisa mengalami perubahan, sebagai contohnya pada Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah pada pasal 16 (enam belas) telah disebutkan bahwa tarif pajak restoran dengan nilai penjualannya di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan sebesar 5 % (lima persen)

sedangkan restoran dengan nilai penjualannya di atas Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan sebesar 10 % (sepuluh persen) telah mengalami perubahan pada Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2015 pada pasal 16 (enam belas), tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan dari nilai penjualan atau dengan kata lain nilai penjualan restoran dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke atas diratakan menjadi 10% (sepuluh persen). Perubahan tarif pajak restoran ini dilihat dari tingkat perekonomian Kota Malang menggunakan inflasi, tingkat suku bunga terkait dengan analisis ekonominya, jika tingkat perekonomian Kota Malang dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan maka tarif pajak restoran ditingkatkan. Peninjauan tarif pajak ini perlu dilakukan, karena akan dapat digunakan sebagai dasar penetapan pajak restoran selanjutnya. Di samping itu juga diketahui apakah tarif yang diberlakukan tersebut masih sesuai atau tidak, sehingga apakah perlu untuk menetapkan tarif pajak yang baru. Peninjauan tarif pajak ini dilaksanakan disamping upaya untuk meningkatkan besarnya penerimaan pajak daerah juga dimaksudkan untuk melindungi agar wajib pajak tidak dirugikan.

b. Ekstensifikasi Pajak Restoran

a) Pendaftaran dan Pendataan Objek & Wajib Pajak Restoran

Baru

Pendaftaran dan pendataan terhadap objek dan wajib pajak restoran diperlukan dalam mengawali proses pemungutan pajak restoran. Sebelum dijalankan penarikan uang pajak untuk restoran maka diawali dengan proses

pendaftaran dan pendataan objek dan wajib pajak tersebut. Dari data dan daftar mengenai objek dan wajib pajak inilah dapat diketahui apa saja objek pajak tersebut dan siapa wajib pajaknya. Kemudian data dan daftar yang diperoleh dari proses pendaftaran dan pendataan tersebut nantinya akan dijadikan dasar bagi penentuan berapa besar pajak yang dikenakan bagi wajib pajak. Data dan daftar ini selanjutnya dijadikan dasar bagi penentuan berapa besar pajak yang dikenakan bagi wajib pajak.

Selanjutnya menurut Ibu Dra. Wiwik Yosoniati selaku Kepala Seksi Pendataan di dalam kegiatan pendaftaran dan pendataan objek dan wajib pajak restoran ada beberapa proses yang dilakukan sebagai berikut :

“Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan proses pendataan yang dilakukan ke semua pelaku usaha yang mempunyai kegiatan usaha makan dan minum, kemudian kami memberikan surat pemberitahuan untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, ketika dari mereka ada yang tidak bersedia mendaftarkan diri maka kami memberikan surat pemberitahuan ke 2 dan ke 3 sampai ditetapkan menjadi wajib pajak secara jabatan dan mereka sudah mempunyai tanggung jawab setelah mendapat NPWPD berarti mereka sudah menjadi wajib pajak dan setiap bulan harus melaporkan pajak yang dibayarkan dengan formulir SPTPD, pelaksanaan kegiatan pendataan bertujuan untuk mengetahui potensi penerimaan pajak dari restoran dan untuk mengetahui perekonomian Kota Malang dari sisi pariwisata terkait makanan dan minuman. Pendaftaran dan Pendataan dapat dilakukan setiap saat. Pendaftaran bisa dilakukan oleh wajib pajak sendiri untuk datang ke Dispenda, jika ada wajib pajak yang sudah diberi surat tetap tidak datang maka pihak dispenda sendiri yang menetapkan wajib pajak secara jabatan. (Hasil wawancara di Dinas Pendapatan Daerah tanggal 16 Juni 2016)”

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sebelum Dinas Pendapatan Daerah melakukan proses pemungutan terhadap wajib pajak restoran, Dinas Pendapatan Daerah terlebih dahulu melakukan proses

pendataan dan pendaftaran objek dan wajib pajak restoran. Upaya ini dilakukan sebagai penataan administrasi yang berkaitan dengan penerimaan dari pajak restoran. Pendaftaran dan pendataan objek dan wajib pajak dilakukan setiap saat, diawali dengan proses pendataan yang dilakukan ke semua pemilik usaha restoran, kemudian Dinas Pendapatan Daerah memberikan surat pemberitahuan ke pemilik restoran untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Namun tidak semua pemilik restoran bersedia menjadi wajib pajak, maka dengan demikian pihak Dinas Pendapatan Daerah akan memberikan surat pemberitahuan ke 2 jika tetap tidak mau menjadi wajib pajak akan diberikan surat pemberitahuan ke 3 dan jika tetap tidak mau menjadi wajib pajak maka pihak Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan yang bersangkutan menjadi wajib pajak secara jabatan. Setelah menjadi wajib pajak mereka sudah mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan mempunyai tanggung jawab menjadi wajib pajak dan setiap bulan harus melaporkan pajak yang dibayarkan dengan formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan pendataan objek dan wajib pajak ini bertujuan untuk mengetahui potensi penerimaan pajak dari restoran dan untuk mengetahui perekonomian Kota Malang dari sisi pariwisata khususnya di bidang kuliner.

b) Upaya Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Restoran

Prosedur pemungutan pajak restoran sejatinya sudah dijelaskan di dalam Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2015 terutama pada

pasal 67 A dan 67 B. Pemungutan pajak restoran dimulai dengan memberikan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai kegiatan usahanya yang terkena pajak. Kemudian aparat Dispenda memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang berisi tentang kegiatan usaha yang dijalankannya beserta omzet dari kegiatan usahanya, isi dari SPTPD juga tergantung dari jenis usaha yang dijalankannya misalnya di dalam SPTPD Pajak Restoran berisi tentang meja yang tersedia, jumlah kursi dan jumlah pengunjung rata-rata perhari sehingga wajib pajak tersebut dapat menghitung sendiri berapa pajak yang harus dibayar karena menggunakan sistem pemungutan pajak *self assessment* yakni wajib pajak menghitung sendiri dan melapor berapa pajak yang harus dibayarkan. Kemudian wajib pajak dapat melakukan pembayaran berbasis *online system* menggunakan E-tax yang bekerjasama dengan Bank BRI. Apabila wajib pajak tidak membayar pajaknya sampai waktu yang ditentukan maka petugas akan mendatangi wajib pajak tersebut dan mengingatkan bahwa wajib pajak tersebut belum membayar pajak. Namun jika langkah tersebut tidak membawa hasil maka pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang akan memberikan surat peringatan beserta sanksinya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Dra. Sriyoni Yudowati, MM selaku Kepala Seksi Penetapan sebagai berikut :

“Pemungutan pajak restoran dilakukan dengan self assessment yaitu wajib pajak menghitung sendiri dan melapor berapa pajak yang harus dibayarkan. Untuk metode pembayarannya dapat dilakukan menggunakan e-tax yang bekerjasama dengan Bank BRI, kalau pembayaran dengan cara biasa atau tanpa e-tax wajib pajak dapat langsung ke Dispenda, jika wajib pajak belum membayar pajak maka kami akan memberikan peringatan dengan mendatangi yang bersangkutan, jika masih belum berhasil maka kami akan memberikan surat peringatan beserta sanksinya sesuai dengan Perda Kota Malang no. 2 tahun 2015.”(hasil wawancara tanggal 15 Juni 2016)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak restoran menggunakan sistem *self assessment* atau wajib pajak menghitung sendiri berapa pajak yang harus dibayarkan. Hal itu juga sama seperti yang diungkapkan oleh salah satu pegawai dari Miami Fried Chicken sebagai berikut :

“Kami menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayarkan karena sistem pemungutan pajak yang kami gunakan ini adalah *self assessment* sedangkan untuk pembayarannya dilakukan secara *online* menggunakan E-Tax yang bekerja sama dengan BRI. Karena menggunakan E-Tax kami tidak perlu ke Dispenda untuk menyerahkan laporan pajak dan melakukan pembayaran. Itu semua cukup kami lakukan secara online dengan menggunakan aplikasi program pajak *online*”(hasil wawancara tanggal 9 Agustus 2016)

Akan tetapi di dalam metode pembayarannya ada sedikit perbedaan, yang satu berbasis *online system* menggunakan E-Tax dan yang satunya lagi masih menggunakan sistem yang lama atau *manual*. Cara *manual* ini dilakukan oleh wajib pajak yang mula-mula melakukan rekapitulasi transaksi selama satu bulan dengan mengumpulkan bukti transaksi/bon kemudian wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

sekaligus menghitung sendiri ketetapan pajaknya lalu menyerahkan laporan pajaknya ke kantor Dinas Pendapatan Daerah dan membayar pajak restoran di loket pembayaran secara tunai. Hal ini disampaikan oleh salah satu pegawai rumah makan Mutiara Minang sebagai berikut :

“Untuk pemungutan pajak kami menghitung sendiri pemasukannya selama satu bulan dari bukti pembayaran berupa bon kemudian mengisi formulir SPTPD. Setelah mengisi formulir SPTPD kami menyerahkan formulir yang berisi laporan pajak tersebut ke Dispenda kemudian kami melakukan pembayaran pajak secara tunai di loket Dispenda.” (Hasil wawancara tanggal 10 Agustus 2016)

Meskipun pemungutan pajak restoran menggunakan sistem *self assessment*, petugas Dinas Pendapatan Daerah juga diberi kewenangan untuk melihat pembukuan. Kalau tidak ada pembukuannya maka petugas akan melakukan *controlling* atau pengawasan ke rumah makan atau restoran tersebut untuk mengetahui kebenaran laporan wajib pajak, apakah sesuai yang dilaporkan atau tidak. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Tri Oky Rudianto P, SE, Msi selaku Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi sebagai berikut :

“Sistem pemungutan pajak restoran adalah *self assessment* atau menghitung dan melapor sendiri pajaknya, tetapi petugas itu diberi kewenangan untuk melihat pembukuan. Jika tidak ada pembukuan maka pihak Dispenda akan mendatangi rumah makan atau restoran yang bersangkutan dan melakukan pengamatan sehingga akan diketahui laporan wajib pajak benar atau tidak, sesuai dengan kondisi di lapangan. Misalnya ada rumah makan yang kondisinya ramai tetapi di laporannya sepi atau kecil, maka Dispenda melakukan *controlling* (check and balance) secara berkala dan biasanya dilakukan pada rumah makan yang laporannya relatif stagnan atau kecil sekali padahal rumah makan besar.” (hasil wawancara tanggal 16 Juni 2016)

Di dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dilakukan jika data yang dilaporkan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebagai contoh misalnya ada usaha rumah makan yang dikunjungi petugas kondisinya terlihat ramai tapi di dalam laporan yang diberikan oleh wajib pajak sepi, maka Dinas Pendapatan Daerah perlu melakukan pengawasan secara berkala. Biasanya pengawasan dilakukan kepada usaha-usaha rumah makan yang laporannya relatif kecil atau stagnan padahal usaha rumah makan tersebut sangat besar. Hal ini perlu dilakukan agar wajib pajak tidak melakukan penyelewengan pajak berupa memanipulasi data mengenai laporan pajak yang harus dibayarkan..

c) Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Restoran

Salah satu upaya ekstensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam meningkatkan pajak restoran adalah dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak restoran. Peningkatan kesadaran wajib pajak ini dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah kepada wajib pajak restoran untuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang ada, serta besarnya jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan objek pajak yang dimiliki, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan agar para wajib pajak restoran mengerti dan memahami keseluruhan peraturan dari Pajak Daerah tersebut. Sosialisasi kepada wajib pajak berarti memberitahukan kepada wajib pajak bahwa ada peraturan yang mengatur masalah pajak restoran, karena sebagian besar wajib pajak saat ini belum

memahami bahwa pajak restoran akan memberikan pemasukan bagi pajak daerah yang merupakan anggaran pendapatan yang berguna untuk pembangunan di daerahnya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ni Kadek Yulie DS, SE, MM selaku Kasubag Umum yang menanggapi perlunya sosialisasi, beliau mengatakan bahwa :

“Sosialisasi dilakukan oleh pihak dispenda dengan cara mengundang wajib pajak, seperti tahun lalu dispenda mengundang wajib pajak ke hotel savannah untuk 750 orang untuk mengenalkan perda tentang pajak daerah sedangkan tahun ini untuk 300 orang calon wajib pajak, jadi setiap tahun dispenda melakukan sosialisasi karena wajib pajak di dispenda sangat banyak dan juga tidak semua wajib pajak paham dengan peraturan daerah yang ada. Sosialisasi juga dapat dilakukan melalui media massa dan juga dilakukan oleh petugas dispenda untuk melakukan sosialisasi langsung di restoran.” (hasil wawancara tanggal 16 Juni 2016)

Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah tentu dilakukan secara terus-menerus, hal tersebut ditunjukkan dengan cara mengundang wajib pajak untuk mengikuti sosialisasi Peraturan Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya. Sosialisasi dari Dinas Pendapatan Daerah juga sudah dilaksanakan ke restoran-restoran yang ada di Kota Malang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu pegawai Miami Fried Chicken sebagai berikut :

“Sosialisasi pernah dilakukan pada saat kami mendaftarkan Miami Fried Chicken ini ke Dispenda. Sosialisasi juga dilakukan setiap ada perubahan pada Perda yang mengatur tentang tarif atau ketentuan pajak. Pihak Dispenda melakukan sosialisasi dengan mendatangi tempat ini atau mengundang pihak Miami Fried Chicken untuk datang ke Dispenda atau hotel tertentu sebagai tempat diadakannya sosialisasi.” (hasil wawancara tanggal 9 Agustus 2016)

Sosialisasi Peraturan Daerah dapat dilakukan di Hotel, Kantor Dinas Pendapatan Daerah maupun media massa. Sosialisasi Peraturan Daerah dilakukan agar masyarakat selaku wajib pajak mengetahui kewajiban membayar pajak atas objek pajak yang dimilikinya karena selain mendapat manfaat dalam membayar pajak yang dirasakan oleh wajib pajak dan masyarakat Kota Malang berupa pembangunan sarana dan prasarana yang lebih baik, wajib pajak juga akan mendapat penghargaan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagai wajib pajak yang taat membayar pajak. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Tri Oky Rudianto P, SE, Msi selaku Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi sebagai berikut :

“Kami selalu memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak, penghargaan ini berupa plakat seperti penghargaan-penghargaan pada umumnya. Hal ini kami lakukan supaya memicu semangat dari wajib pajak untuk lebih giat membayar pajak, apalagi wajib pajak restoran pastinya akan senang mendapat penghargaan dari Dispenda karena penghargaan itu biasanya dipajang di restoran-restoran mereka dan dilihat oleh konsumen yang berkunjung ke restoran itu, dan otomatis konsumen akan percaya jika restoran ini memang sadar atas kewajibannya membayar pajak.” (hasil wawancara pada tanggal 16 Juni 2016)

Dengan adanya sosialisasi maka diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat selaku wajib pajak yang dirasa masih rendah, padahal pajak daerah merupakan anggaran pendapatan yang berguna untuk pembangunan daerah.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Restoran

a. Faktor Pendukung dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Restoran

a) Adanya Bimbingan Teknis terhadap Pegawai Dinas Pendapatan Daerah

Bimbingan teknis yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap pegawainya mempunyai tujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai, sehingga dengan adanya bimbingan teknis tersebut para pegawai diharapkan mempunyai kemampuan yang lebih baik dari sebelumnya. Bimbingan teknis yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah sendiri, semakin kinerja pegawainya baik tentunya hasil yang dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan PAD dari sektor pajak restoran juga menjadi baik karena proses pendataan, pendaftaran, pemungutan hingga penghitungan pajak dari sektor restoran dapat berjalan dengan lancar, hal tersebut dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Karena Dinas Pendapatan Daerah sebagai perangkat pelaksana daerah di bidang pendapatan mempunyai bertanggung jawab pada upaya penerimaan Pajak Restoran.

b) Adanya Asosiasi Rumah Makan

Asosiasi rumah makan merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat mempengaruhi kinerja Dinas Pendapatan Daerah dalam melakukan

tugas-tugasnya. Asosiasi rumah makan dapat membantu Dinas Pendapatan Daerah dengan cara bekerja sama dengan RT dan RW sekitar untuk memberikan informasi kepada Dinas Pendapatan Daerah bahwa di daerahnya tersebut telah dibangun rumah makan. Asosiasi rumah ini nantinya akan meminta ijin ke RT di daerahnya kemudian dari pihak RT akan meneruskan ijin tersebut ke dispenda kemudian Dinas Pendapatan Daerah akan menindaklanjuti untuk menetapkan wajib pajak rumah makan tersebut. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Tri Oky Rudianto P, SE, Msi selaku Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi sebagai berikut :

“Adanya asosiasi rumah makan yang membantu dispenda dan bekerja sama dengan aparat pemerintah yang lain seperti RT dan RW, asosiasi rumah makan ini akan memberikan informasi bahwa di daerahnya terdapat rumah makan, kemudian mereka akan ijin ke RT-nya dan dari pihak RT akan meneruskan ke Dispenda sehingga Dispenda dengan segera menetapkan wajib pajaknya.” (hasil wawancara tanggal 17 Juni 2016)

Adanya asosiasi rumah makan ini dapat membantu Dinas Pendapatan Daerah untuk segera melakukan pendataan dan pendaftaran obyek dan wajib pajak, dengan adanya asosiasi rumah makan tersebut maka Dinas Pendapatan Daerah tidak perlu bersusah payah untuk mendata satu persatu rumah makan yang dibangun di setiap daerah yang ada di Kota Malang karena sudah mendapatkan informasi dari asosiasi rumah makan yang dibantu oleh RT dan RW terdekat. Sehingga dengan adanya asosiasi rumah makan tersebut dapat mempermudah kinerja Dinas Pendapatan Daerah untuk segera menetapkan pemilik rumah makan tersebut menjadi

wajib pajak sehingga yang bersangkutan mempunyai kewajiban melaporkan pajak yang harus dibayarkan setiap bulan sehingga proses pemungutan pajak restoran menjadi lancar dan menyebabkan peningkatan PAD dari sektor pajak restoran.

b. Faktor Penghambat dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Restoran

a) Wajib Pajak Kurang Memahami Undang-undang dan Peraturan Daerah yang Mengatur Pajak Restoran

Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak restoran merupakan faktor penghambat yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pendapatan Daerah. Wajib pajak yang kurang memahami undang-undang dan peraturan daerah akan berpengaruh terhadap kesadarannya dalam membayar pajak. Wajib pajak yang kurang memahami undang-undang dan peraturan daerah otomatis mempunyai kesadaran yang rendah dalam membayar pajak dan menyebabkan pembayaran pajak tidak tepat sesuai waktunya. Hal tersebut otomatis akan menyulitkan pihak Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan penghitungan pajak daerah dari sektor pajak restoran sehingga menghambat peningkatan penerimaan pendapatan dari sektor pajak restoran. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tri Oky Rudianto selaku Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi sebagai berikut :

“Wajib pajak masih banyak yang belum memahami undang-undang dan peraturan daerah tersebut sehingga pembayaran pajak restoran mengalami penunggakan sehingga menghambat proses

pemungutan pajak. Maka dari itu pihak Dispenda melakukan sosialisasi terus-menerus tentang peraturan daerah dan undang-undang yang mengatur tentang pajak restoran, sebagian besar wajib pajak ini hadir, akan tetapi ada beberapa wajib pajak yang tidak hadir, hal itu menyebabkan wajib pajak kurang paham dengan mekanisme pembayaran pajak apalagi jika ada perubahan dari Perda tentang tarif dan ketentuan pajak restoran. Padahal sosialisasi ini bertujuan agar mereka mengerti dan sadar betapa pentingnya pajak yang mereka setorkan untuk pembangunan daerah.” (hasil wawancara tanggal 17 Juni 2016)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan daerah yang mengatur pajak restoran akan menyebabkan terhambatnya proses pemungutan pajak dan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah dari sektor pajak restoran. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak tidak mengerti tentang cara pembayaran dan batas waktu pembayaran pajak restoran. Agar wajib pajak memahami peraturan daerah tentang pajak restoran, maka Dinas Pendapatan Daerah melakukan sosialisasi terus-menerus tentang peraturan daerah agar wajib pajak mengerti bahwa pentingnya pembayaran pajak demi kelancaran pembangunan di daerahnya.

b) Kurangnya Sarana dan Prasarana

Hambatan yang berpengaruh terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang adalah kendala sarana dan pra sarana. Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan adanya otonomi daerah yang berarti daerah harus mampu mengupayakan peningkatan dari pendapatan daerahnya oleh karena itu untuk menunjang kegiatan tersebut harus tersedia sarana dan prasarana yang memadai.

Kurangnya sarana dan prasarana tersebut otomatis akan menghambat kinerja dari pegawai Dinas Pendapatan Daerah itu sendiri. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Ni Kadek Yulie selaku Kasubag Umum sebagai berikut:

“Untuk sarana dan prasarana di Dispenda sendiri sebenarnya sudah tersedia dengan baik seperti prasarana ruang laktasi untuk ibu-ibu yang ingin menyusui dan ruang bermain untuk anak-anak. Ruangan tersebut kami sediakan untuk masyarakat agar mereka merasa nyaman ketika mengunjungi Dispenda. Akan tetapi masih ada beberapa sarana yang kurang memadai bagi pegawai Dispenda sendiri yaitu kurangnya jumlah komputer yang efektif untuk digunakan belum lagi *software* yang digunakan masih ada yang belum di*upgrade*, bisa dibilang sudah ketinggalan dan juga mesin *fotocopy* yang masih rusak, dari 103 komputer hanya 87 yang dapat digunakan. Hal tersebut membuat pekerjaan pegawai tidak efektif dan efisien karena kurangnya komputer untuk mengetik data sehingga hasil laporan yang dibuat terkadang mengalami keterlambatan dan jika ada pegawai ingin mem*fotocopy* berkas-berkas penting harus pergi ke gedung A dimana jaraknya cukup jauh dan harus antri terlebih dahulu sehingga terjadi keterlambatan dalam pembuatan laporan tentang target dan realisasi pajak daerah.” (hasil wawancara tanggal 17 Juni 2016)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa minimnya sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam meningkatkan kinerjanya.

C. Pembahasan

1. Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya adalah dengan berusaha untuk memperkuat kemampuan keuangan daerahnya dengan menggali sumber-sumber keuangan baru dan mengembangkan sumber-sumber yang

telah ada. Di dalam memperkuat kemampuan keuangan daerahnya maka pemerintah daerah dituntut untuk membiayai daerahnya sendiri dan tidak bergantung dari pusat. Dengan demikian pada akhirnya dapat menjangkau penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, dalam artian bahwa pemerintah daerah tidak saja dapat membiayai belanja rutin daerahnya tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan belanja pembangunan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu diperlukannya upaya yang dapat menunjang penerimaan pajak daerah terutama dari pajak restoran melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak restoran yang meliputi :

a. Intensifikasi Pajak Restoran

1) Pembinaan terhadap pegawai (aparatur)

a) Peningkatan Disiplin Pegawai (Aparatur)

Disiplin pegawai merupakan salah satu faktor mendasar yang harus ditanamkan kepada seluruh aparatur pemerintah, karena disiplin pegawai akan memberikan dampak bagi pelaksana tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing pegawai sehingga disiplin pegawai selama ini terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Pendapatan Daerah dalam mendukung jumlah penerimaan pendapatan.

Menurut peneliti berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan di lapangan, diketahui bahwa Dinas Pendapatan Daerah telah berusaha meningkatkan disiplin pegawai dengan melakukan pembinaan terhadap

pegawai dan pemantauan kehadiran pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai Dinas Pendapatan Daerah agar dapat bekerja secara maksimal dan untuk mengetahui tingkat kehadiran para pegawai. Sehingga dari upaya-upaya tersebut nantinya akan terlihat para pegawai yang disiplin atau tidak disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan pegawai yang sering tidak masuk atau tidak ikut apel pagi. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah tersebut secara bertahap akan memberikan dampak positif pada diri pegawai, sehingga para pegawai akan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya agar selesai tepat waktu dan para pegawai akan berusaha hadir tepat waktu.

Untuk mengetahui peningkatan disiplin pegawai dapat dilakukan dengan cara memberikan bimbingan teknik dan pemantauan kehadiran pegawai. Pemberian bimbingan teknik dapat dilakukan di dalam ruangan atau pada saat waktu tertentu seperti saat apel. Materi yang diberikan saat bimbingan teknik berupa pengertian pajak daerah beserta tata cara pemungutan sesuai ketentuan. Para pegawai juga dibimbing untuk bersikap ramah dan baik terhadap wajib pajak sehingga Dinas Pendapatan Daerah memberikan semboyan 3S yang terdiri dari senyum,sapa,salam. Hal tersebut diberikan kepada pegawai agar pegawai tidak terlalu kaku dalam berinteraksi dengan masyarakat sebaliknya juga masyarakat merasa nyaman dengan perlakuan pegawai Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga Dinas Pendapatan Daerah sendiri

tidak dicap masyarakat sebagai instansi yang terlalu ketat terhadap peraturan.

Selain bimbingan teknik mengenai sikap 3S, ada juga bimbingan teknik tentang kedisiplinan yang wajib dilakukan oleh pegawai Dinas Pendapatan Daerah. Kedisiplinan yang dimaksud adalah menaati dan menjalankan aturan – aturan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah, seperti peraturan mengenai waktu ketentuan pelaporan pajak daerah dan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksaan. Untuk peraturan mengenai waktu ketentuan pelaporan pajak daerah harus benar-benar dipahami oleh wajib pajak dan pegawai Dinas Pendapatan Daerah, hal tersebut dilakukan supaya tidak ada kesalahan dari pihak Dinas Pendapatan Daerah ketika memberikan informasi tentang batas waktu pelaporan pajak sehingga masyarakat dapat membayarkan pajaknya tepat pada waktunya.

Kemudian materi bimbingan teknik mengenai pemeriksaan diberikan kepada petugas Dinas Pendapatan Daerah yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pemeriksaan dilakukan jika ada wajib pajak yang tidak melaporkan pajak yang harus dibayarkan secara benar maka petugas pemeriksaan harus bertindak secara tegas dengan melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak atas laporan omsetnya. Tindakan tegas yang dilakukan oleh petugas pemeriksaan tentunya akan membawa sedikit demi sedikit dampak positif bagi wajib pajak. Wajib pajak yang semula tidak melaporkan pajak yang harus dibayar maka dengan

sendirinya akan melapor karena adanya teguran dari Dinas Pendapatan Daerah.

Selain bimbingan teknik, dalam mengupayakan peningkatan disiplin terhadap pegawai juga dapat dilakukan melalui pemantauan kehadiran pegawai sehingga nantinya akan terlihat tingkat kedisiplinan masing-masing pegawai. Pemantauan kehadiran pegawai dilakukan dengan mengecek daftar hadir atau presensi yang sudah diisi setiap hari oleh pegawai dan jika ada petugas Dinas Pendapatan Daerah yang tidak dapat hadir maka harus memberikan alasan yang jelas, alasan tersebut dapat berupa surat keterangan yang memperkuat alasan jika pegawai yang bersangkutan tidak hadir.

Terkadang dalam pengecekan yang dilakukan tidak terprogram setiap waktu, hal ini mengakibatkan para pegawai tidak terlalu memperhatikan absensi karena tidak dilakukan pengecekan yang rutin sehingga masih ada pegawai yang kurang dalam tingkat kedisiplinannya. Itulah yang menyebabkan tingkat kesadaran untuk disiplin pegawai masih tergolong rendah. Selain itu kurangnya sanksi yang tegas bagi para pegawai yang melanggar peraturan menyebabkan pegawai tersebut tidak menghiraukan kedisiplinan sehingga kurang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Maka dari itu peningkatan disiplin pegawai seperti ini terus-menerus dilakukan oleh dispenda agar para pegawainya selalu disiplin setiap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga nanti akan lebih mudah dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

b) Peningkatan ketrampilan kerja dan pengetahuan pegawai (Aparat)

Dengan adanya berbagai macam masalah yang dihadapi oleh para pegawai/ aparat Dinas Pendapatan Daerah dalam menyelesaikan tugasnya, mendorong pihak Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan peningkatan ketrampilan dan kemampuan pegawainya, dengan tujuan untuk membantu para pegawai mengatasi kesulitan dalam melaksanakan tugasnya supaya tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab mereka dapat selesai dengan tepat waktu. Oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas kemampuan dan pengetahuan para pegawainya, karena dengan meningkatnya keterampilan kerja dan pengetahuan pegawai (aparat) dalam bidang dan tugasnya maka setiap pegawai diharapkan mempunyai rasa loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan yang dimiliki. Sehingga mereka mempunyai semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya dan mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu.

Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan hingga saat ini Dinas Pendapatan Daerah secara terus menerus melakukan peningkatan ketrampilan kerja dan pengetahuan pegawai dengan memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pegawai. Kegiatan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah antara lain dengan bimbingan teknis dan diklat. Bimbingan teknis sendiri dapat dilakukan di dalam ruangan

maupun pada saat momen-momen tertentu. Materi yang diberikan pada saat bimbingan teknis antara lain pengertian secara umum tentang pajak mulai dari mekanisme pemeriksaan, pengawasan, pendataan dan pendaftaran yang sesuai dengan SOP. Sedangkan untuk diklat dilakukan dengan mengirimkan pegawai yang bersangkutan untuk mengikuti diklat struktural dan diklat teknis. Diklat struktural diberikan kepada pegawai yang menduduki suatu jabatan struktural, materi yang diberikan saat diklat struktural berupa materi manajerial karena diklat struktural ditujukan untuk pejabat. Sedangkan diklat teknis diberikan kepada pegawai yang mempunyai keahlian teknis untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya. Upaya ini masih harus terus diperbaiki lagi karena ketrampilan kerja dan pengetahuan aparat sangat berpengaruh terhadap hasil yang dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah yang bertanggung jawab dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran. Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak restoran juga diperlukan adanya peningkatan kemampuan aparat pelaksana sehingga tujuan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai.

c) Pembinaan Rohani Pegawai (Aparat)

Dalam rangka menciptakan mentalitas aparat yang bermoral dan berbudi pekerti luhur, maka diperlukan adanya suatu pembinaan secara intensif dari Pemerintah Daerah. Hal ini akan sangat menunjang dalam peningkatan pelaksanaan tugas-tugas aparat di lapangan, karena dalam melaksanakan tugasnya, tidak semua aparat Dinas Pendapatan Daerah

memiliki mental yang cukup baik, ada yang merasa kurang puas dengan kinerjanya dan ada juga yang tidak mempunyai semangat dalam bekerja. Hal itulah yang menjadi dasar dari pembinaan rohani pegawai yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Dalam melakukan pembinaan rohani terhadap pegawainya, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai cara sendiri yaitu dengan mengadakan kegiatan ceramah keagamaan yang dibawakan oleh seorang ustad sebagai narasumber. Pembinaan rohani pegawai ini bertujuan untuk meningkatkan mental para pegawai Dinas Pendapatan Daerah agar menjadi lebih baik, karena dengan memiliki mental yang baik akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Karena dengan memiliki mental yang baik maka para pegawai dapat melaksanakan tugas maupun perbuatannya dengan baik karena dilandasi oleh agama. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi penyelewengan hasil pemungutan pajak oleh para pegawai, sehingga target penerimaan dapat terealisasi pada setiap tahun anggaran.

2) Fokus Pada Penataan Administrasi

a) Penertiban Administrasi Data Objek dan Wajib Pajak

Penertiban administrasi data objek dan wajib pajak sangat diperlukan dalam menunjang setiap pelaksanaan pekerjaan para pegawai. Dengan adanya penertiban administrasi data objek dan wajib pajak, maka akan mendukung pencapaian pekerjaan yang efektif dan efisien. Penertiban

administrasi data objek dan wajib pajak ini berarti menyusun, merapikan dan menyimpan data objek dan wajib pajak. Data-data yang tersusun secara rapi ini nantinya dapat memudahkan para pegawai/aparat Dinas Pendapatan Daerah dalam menyelesaikan pekerjaan baik di dalam penyusunan data-data tentang objek dan wajib pajak restoran hingga pemungutan pajak restoran.

Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang telah berusaha untuk melaksanakan tugasnya dalam penertiban administrasi data objek dan wajib pajak dalam rangka mempermudah pekerjaan para pegawai/aparat dalam mencari data-data tentang status wajib pajak yang masih aktif atau tidak dan wajib pajak yang bersangkutan rutin membayar pajak atau tidak. Dengan demikian semua data objek dan wajib pajak akan tetap terpantau dan dapat diketahui dengan baik oleh pegawai Dinas Pendapatan Daerah.

b) Sitem Penetapan Target Penerimaan Pajak Restoran

Pemerintah Daerah memiliki peran untuk menetapkan target penerimaan pajak restoran pada setiap tahun anggarannya, dalam menetapkan target penerimaan pajak restoran tersebut Pemerintah Daerah dituntut agar mampu memprediksi hasil yang akan diterima dengan tetap berpedoman pada hasil kerja semua unit pada Dinas Pendapatan Daerah. Dengan demikian Pemerintah Daerah tidak dapat sembarangan dalam menetapkan target penerimaan pajak restoran karena dalam pelaksanaan selanjutnya akan ditentukan oleh kinerja dari seluruh pegawai/aparat yang

terlibat langsung dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran, sehingga target yang ditetapkan nantinya harus realistis dan berdasarkan kenyataan di lapangan.

Menurut peneliti dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Daerah dalam menetapkan target penerimaan pajak restoran telah memiliki indikator tersendiri dalam menetapkan target penerimaan pajak restoran. Indikator tersebut berupa target penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya dan tingkat perekonomian Kota Malang yang dilihat dari inflasi dan tingkat suku bunga yang terkait dengan analisis ekonominya, namun selain indikator tersebut Dinas Pendapatan Daerah juga harus mempertimbangkan berbagai faktor yang melatar belakungnya, serta didasarkan oleh kinerja seluruh pegawai/aparat yang terlibat di dalam pemungutan pajak restoran. Hal ini tidak lain adalah untuk memperoleh hasil penerimaan pajak restoran yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Penetapan target harus realistis dan benar karena akan berpengaruh terhadap hasil penerimaan pajak restoran yang juga berpengaruh terhadap RAPBD. Oleh karena itu Pemerintah Kota Malang harus berupaya secara bijak dalam menetapkan target penerimaan pajak restoran yang ditindak lanjuti dengan peningkatan kerja sama antara dinas dan instansi yang terkait dalam pemungutan pajak restoran. Karena penetapan target penerimaan pajak restoran sesungguhnya merupakan hasil kerja sama seluruh pegawai/aparat yang ada di Dinas Pendapatan Daerah, jadi tidak hanya aparat bagian pendaftaran dan

pendataan dan aparat bagian Perencanaan dan Pengendalian Operasional saja yang terlibat. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerimaan pajak tersebut merupakan bentuk kerja sama antara dinas dan instansi terkait.

c) **Peninjauan Tarif Pajak Restoran**

Secara umum tarif pajak daerah khususnya pajak restoran sudah ditentukan besarnya, sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah berdasarkan masing-masing jenis pajak daerah. Tarif pajak restoran yang tercantum dalam peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2015, merupakan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai wakil rakyat, tentu saja hal ini tidak mudah untuk dilakukan perubahan. Dengan kata lain apabila tarif pajak restoran hendak berubah, itu berarti Peraturan Daerah yang harus ditinjau kembali dan dilakukan perubahan sesuai dengan tuntutan yang ada. Sedangkan secara khusus peninjauan tarif pajak restoran dilaksanakan setiap satu tahun waktu jatuh tempo pembayaran. Oleh karena itu setiap wajib pajak restoran tidak sama waktu jatuh temponya.

Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan peninjauan ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah objek pajak itu bertambah atau berkembang, serta wajib pajak yang memberhentikan kegiatannya maka perlu adanya peninjauan terhadap restoran tersebut. Peninjauan tarif pajak restoran dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, cara yang pertama yaitu wajib pajak datang sendiri ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau dengan cara yang ke dua yaitu petugas

melaksanakan peninjauan ke lapangan dimana terdapat objek pajak, karena pelaksanaan peninjauan ini dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan pendaftaran dan pendataan sehingga pada saat pelaksanaan perbaruan data yang dilaksanakan satu bulan sekali secara otomatis sudah tercakup di dalamnya peninjauan terhadap tarif pajak restoran yang dikenakan kepada setiap wajib pajak. Dari peninjauan tarif ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pendapatan asli daerah dari sektor pajak restoran.

b. Ekstensifikasi Pajak Restoran

a) Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan wajib Pajak Restoran Baru

Pendaftaran dan pendataan objek dan wajib pajak restoran adalah kegiatan awal yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah sebelum melakukan pemungutan pajak restoran. Melalui proses pendaftaran dan pendataan objek dan wajib pajak restoran maka dapat diketahui apa saja objek pajak tersebut dan siapa saja wajib pajak restoran yang sudah mendaftarkan diri. Kemudian data yang diperoleh dari proses pendaftaran dan pendataan tersebut nantinya akan dijadikan dasar bagi penentuan berapa besar pajak yang dikenakan bagi wajib pajak. Pendaftaran dan pendataan objek dan wajib pajak restoran merupakan kegiatan yang sangat penting dan berpengaruh dalam proses pemungutan pajak restoran. Jika proses pendaftaran dan pendataan berhasil dilakukan maka proses pemungutan pajak akan berjalan lancar Karena Dinas Pendapatan Daerah sudah

mempunyai data tentang objek dan wajib pajak beserta tarif pajak restoran yang sesuai dengan kondisinya.

Menurut peneliti melalui hasil wawancara dan pengamatan di lapangan dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang telah melakukan upaya dalam meningkatkan efektifitas maupun efisiensi pelaksanaan pendaftaran dan pendataan terhadap objek dan wajib pajak restoran agar tidak ada wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak yaitu dengan memberikan bentuk pelayanan kepada wajib pajak yang datang langsung ke Dinas Pendapatan Daerah maupun dengan mendatangi wajib pajak secara langsung. Selain itu, untuk mendapatkan informasi tentang restoran yang baru didirikan, Dinas Pendapatan Daerah bekerja sama dengan asosiasi rumah makan untuk memudahkan pekerjaan Dinas Pendapatan Daerah. Sehingga ketika ada restoran yang baru didirikan di daerah tersebut Dinas Pendapatan Daerah dengan segera melakukan proses pendaftaran dan pendataan. Proses pendaftaran dan pendataan ini pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah memberikan surat pemberitahuan ke pemilik restoran untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, jika pemilik restoran tidak dapat hadir ke Dinas Pendapatan Daerah maka Petugas dari Dinas Pendapatan Daerah akan mendatangi pemilik restoran dan jika pemilik restoran tetap tidak mau menjadi wajib pajak maka petugas akan memberikan surat pemberitahuan. Namun jika cara tersebut tetap tidak berhasil maka pihak Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan pemilik

restoran tersebut menjadi wajib pajak secara jabatan. Hal itu dilakukan agar mempercepat proses pendaftaran dan pendataan obyek dan wajib pajak restoran karena tidak semua pemilik restoran mau menjadi wajib pajak restoran, hal semacam itulah yang nantinya membuat wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak atau melakukan tunggakan pajak karena sejak pertama mendirikan restoran tidak memiliki niat untuk membayar pajak dan inilah yang menyebabkan wajib pajak restoran melakukan tunggakan pajak. Maka dari itu Dinas Pendapatan Daerah segera melakukan tindakan yang tegas supaya pemilik restoran segera menjadi wajib pajak dan melakukan kewajibannya membayar pajak tepat pada waktunya.

Kegiatan pendaftaran dan pendataan objek dan wajib pajak ini bertujuan untuk mengetahui potensi penerimaan pajak dari restoran dan untuk mengetahui perekonomian Kota Malang dari sisi pariwisata terkait makanan dan minuman. Oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah berusaha melakukan dengan sungguh-sungguh kegiatan pendaftaran dan pendataan terutama bagi wajib pajak yang tidak langsung datang untuk membayar beban pajak yang dimilikinya.

b) Upaya Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Restoran

Wajib pajak menghitung sendiri berapa pajak yang harus dibayar dengan menggunakan sistem pemungutan pajak *self assessment* kemudian melakukan pembayaran secara *online* menggunakan E-tax yang

bekerjasama dengan Bank BRI, jadi wajib pajak tidak perlu pergi ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang cukup dengan *autodebet* saldo yang telah ada di rekening BRI wajib pajak. Meskipun sebagian besar rumah makan dan restoran yang ada di Kota Malang ini menggunakan E-Tax namun ada beberapa rumah makan yang masih menggunakan cara *manual* untuk melakukan pembayaran ke Dispenda. Apabila wajib pajak tidak membayar pajaknya sampai waktu yang ditentukan maka petugas akan mendatangi secara langsung objek pajak tersebut dan melakukan pendekatan secara persuasif dengan cara mengingatkan kepada wajib pajak tersebut agar segera membayar pajaknya. Namun jika langkah tersebut tidak membawa hasil maka pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang akan memberikan surat peringatan dan surat teguran sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan dan tertulis dalam Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Meskipun pemungutan pajak restoran menggunakan sistem *self assessment*, petugas Dinas Pendapatan Daerah juga diberi kewenangan untuk melihat pembukuan. Kalau tidak ada pembukuannya maka petugas akan melakukan *controlling* atau pengawasan ke rumah makan atau restoran tersebut untuk mengetahui kebenaran laporan wajib pajak, apakah sesuai yang dilaporkan atau tidak. Pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dilakukan jika data yang dilaporkan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, pengawasan ini biasanya dilakukan kepada

usaha-usaha rumah makan yang laporannya relatif kecil atau stagnan padahal usaha rumah makan tersebut sangat besar, maka Dinas Pendapatan Daerah perlu melakukan pengawasan secara berkala. Tujuannya adalah untuk mencegah wajib pajak melakukan penyelewengan pajak berupa memanipulasi data mengenai laporan pajak yang harus dibayarkan, dengan demikian maka upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari pajak restoran akan berjalan lancar.

c) Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Restoran

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran. Salah satu dalam upaya tersebut adalah dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Peningkatan kesadaran wajib pajak merupakan usaha untuk memberikan penyuluhan dan informasi kepada wajib pajak tentang peraturan, perundang-undangan, mekanisme dan seluruh ketentuan yang mengatur tentang kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar pajak atas objek pajak yang dimiliki. Namun kesadaran masyarakat Kota Malang sebagai wajib pajak restoran dalam membayar pajak masih sangat rendah, sehingga Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Daerah perlu turun tangan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Aparat Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang selama ini telah memberikan sosialisasi Peraturan Daerah kepada wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Tujuan dari sosialisasi Peraturan Daerah tersebut adalah untuk lebih mengenalkan peraturan yang

telah dibuat oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu kebijakan yang harus diketahui dan ditaati oleh wajib pajak sehingga diharapkan nantinya wajib pajak dapat memahami dan mengerti mekanisme yang mengatur tentang Pajak Daerah khususnya pajak restoran yang akan mereka dirikan atau sudah mereka dirikan. Sosialisasi Peraturan Daerah ini harus terus-menerus dilakukan agar wajib pajak lebih memahami dan tidak kebingungan terhadap aturan tentang Pajak Daerah. Oleh karena itu pihak Dinas Pendapatan Daerah tetap melaksanakan sosialisasi di lapangan atau mengundang para wajib pajak untuk mendapatkan pemahaman tentang pajak yang akan dijalankan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Restoran

a. Faktor Pendukung dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Restoran

a) Adanya Bimbingan Teknis Terhadap Pegawai Dinas Pendapatan Daerah

Bimbingan teknis terhadap pegawai Dinas Pendapatan Daerah merupakan salah satu faktor pendukung dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak restoran. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai, sehingga dengan adanya bimbingan teknis tersebut para pegawai diharapkan mempunyai kemampuan yang lebih baik dari sebelum adanya bimbingan teknis.

Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, bimbingan teknis yang dilakukan oleh Dispenda sudah sangat tepat dilakukan karena bimbingan teknis akan berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah, karena semakin baik kinerja pegawainya tentunya hasil yang dicapai oleh Dispenda dalam upaya peningkatan PAD dari sektor pajak restoran juga menjadi baik. Karena mulai dari proses pendataan, pendaftaran, pemungutan hingga penghitungan pajak dari sektor restoran dapat berjalan dengan lancar, hal tersebut terus-menerus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Karena Dinas Pendapatan Daerah sebagai perangkat pelaksana daerah di bidang pendapatan mempunyai tanggung jawab di dalam penerimaan Pajak Restoran.

b) Adanya Asosiasi Rumah Makan

Di dalam melakukan pendaftaran dan pendataan objek dan wajib pajak tentunya Dinas Pendapatan Daerah mengalami kesulitan jika dilakukan sendiri. Karena Dinas Pendapatan Daerah tidak mempunyai cukup informasi tentang restoran yang didirikan, entah itu restoran lama maupun baru. Oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah memerlukan kerja sama dengan organisasi lain yang mau membantu Dinas Pendapatan Daerah untuk berbagi informasi mengenai restoran yang didirikan di beberapa daerah di Kota Malang. Oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah bekerja sama dengan Asosiasi Rumah Makan untuk mempermudah pekerjaannya, karena dengan adanya asosiasi rumah makan, maka dapat membantu Dinas Pendapatan Daerah dengan cara bekerja sama dengan RT dan RW sekitar

untuk memberikan informasi kepada Dinas Pendapatan Daerah bahwa di daerahnya tersebut telah dibangun rumah makan. Asosiasi rumah ini nantinya akan meminta ijin ke RT di daerahnya kemudian dari pihak RT akan meneruskan ijin tersebut ke dispenda kemudian Dinas Pendapatan Daerah akan menindaklanjuti untuk menetapkan wajib pajak rumah makan tersebut.

Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, dengan adanya asosiasi rumah makan dapat sedikit meringankan pekerjaan Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan pendataan dan pendaftaran obyek dan wajib pajak. Sehingga dengan adanya asosiasi rumah makan tersebut dapat mempermudah kinerja Dinas Pendapatan Daerah untuk segera menetapkan pemilik rumah makan tersebut menjadi wajib pajak sehingga yang bersangkutan mempunyai kewajiban melaporkan pajak yang harus dibayarkan setiap bulan sehingga proses pemungutan pajak restoran menjadi lancar dan menyebabkan peningkatan PAD dari sektor pajak restoran.

b. Faktor Penghambat dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Restoran

a) Wajib Pajak Kurang Memahami Undang-undang dan Peraturan Daerah yang Mengatur Pajak Restoran


Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan daerah pada umumnya disebabkan karena kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang apa itu pajak restoran. Selain itu faktor lain yang

menyebabkan wajib pajak kurang memahami undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak restoran adalah Karena wajib pajak cenderung pasif saat diadakan sosialisasi bahkan beberapa di antaranya ada yang tidak hadir ke acara sosialisasi padahal mereka sudah diundang oleh Dinas Pendapatan Daerah, sehingga wajib pajak belum memahami tentang mekanisme pembayaran dan batas waktu pembayaran pajak restoran. Hal tersebut otomatis akan menyulitkan pihak Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan penghitungan pajak daerah dari sektor pajak restoran sehingga menghambat peningkatan penerimaan pendapatan dari sektor pajak restoran. Dengan kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan daerah yang mengatur pajak restoran akan menyebabkan terhambatnya proses pemungutan pajak dan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah dari sektor pajak restoran.

b) Kurangnya Sarana dan Prasarana

Fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Dinas Pendapatan Daerah masih kurang, maka hal ini akan menghambat kinerja Dispenda dalam menjalankan tugas-tugasnya. Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan adanya otonomi daerah yang berarti daerah harus mampu mengupayakan peningkatan dari pendapatan daerahnya oleh karena itu untuk menunjang kegiatan tersebut harus tersedia sarana dan prasarana yang memadai. Kurangnya sarana dan prasarana tersebut otomatis akan menghambat kinerja dari pegawai Dinas Pendapatan Daerah itu sendiri.

Sarana dan prasarana di Dinas Pendapatan Daerah sendiri sebenarnya sudah tersedia dengan baik seperti ruang laktasi untuk ibu-ibu yang ingin menyusui dan ruang bermain untuk anak-anak. Akan tetapi masih adanya fasilitas yang kurang bagi pegawai Dinas Pendapatan Daerah sendiri yaitu kurangnya jumlah komputer yang efektif untuk digunakan di setiap ruangan, dari 103 komputer hanya 87 yang dapat digunakan sisanya sudah tidak efektif atau tidak dapat digunakan. Selain itu juga mesin *fotocopy* yang masih rusak dan tidak segera diperbaiki, Hal itu membuat pekerjaan pegawai menjadi tidak efektif dan efisien karena dengan kurangnya unit komputer untuk mengetik dan mesin *fotocopy* yang rusak akan menghambat pekerjaan pegawai sehingga menyebabkan terjadi keterlambatan dalam pembuatan laporan tentang target dan realisasi pajak daerah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Restoran di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya intensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang adalah pembinaan terhadap pegawai (aparatur) melalui peningkatan disiplin pegawai, peningkatan ketrampilan kerja dan pengetahuan pegawai serta pembinaan rohani pegawai. Sedangkan upaya ekstensifikasinya adalah dengan pendaftaran dan pendataan obyek dan wajib pajak restoran baru, upaya teknis prosedur pemungutan pajak restoran dan peningkatan kesadaran wajib pajak restoran berupa pemberian sosialisasi kepada wajib pajak mengenai peraturan, undang-undang dan mekanisme mengenai pajak restoran kepada masyarakat yang menjadi wajib pajak. Untuk peningkatan disiplin pegawai terutama dalam pemantauan kehadiran pegawai masih belum optimal dilakukan karena masih ada beberapa aparat yang kurang disiplin mengenai kehadirannya.
2. Faktor pendukung dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Restoran adalah adanya bimbingan

3. teknis terhadap pegawai dinas pendapatan daerah, dengan adanya bimbingan teknis maka diharapkan para pegawai mempunyai kemampuan yang lebih baik dari sebelum adanya bimbingan teknis. Mengingat bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai. Kemudian faktor pendukung lainnya adalah adanya asosiasi rumah makan, dengan adanya asosiasi rumah makan ini dapat membantu Dinas Pendapatan Daerah dalam melakukan proses pendaftaran dan pendataan objek dan wajib pajak. Selain faktor pendukung tentu ada faktor penghambat dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Restoran. Faktor penghambatnya adalah wajib pajak kurang memahami undang-undang dan peraturan daerah yang mengatur tentang pajak restoran, hal tersebut disebabkan karena wajib pajak cenderung pasif saat diadakan sosialisasi bahkan beberapa di antaranya ada yang tidak hadir ke acara sosialisasi padahal mereka sudah diundang oleh Dinas Pendapatan Daerah. Kemudian sarana dan pra sarana yang masih kurang memadai seperti kurangnya jumlah komputer yang efektif untuk digunakan di setiap ruangan, dari 103 komputer hanya 87 yang dapat digunakan sisanya sudah tidak efektif atau tidak dapat digunakan. Selain itu juga mesin *fotocopy* yang masih rusak dan tidak segera diperbaiki.
4. Manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak restoran yang rutin dalam membayar pajak adalah mendapatkan penghargaan dari Dinas

Pendapatan Daerah Kota Malang, penghargaan ini berupa plakat seperti penghargaan-penghargaan pada umumnya, dengan adanya penghargaan tersebut harapannya adalah agar wajib pajak lebih giat lagi dalam membayar pajak, karena wajib pajak pastinya akan senang mendapat penghargaan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang karena penghargaan itu biasanya dipajang di restoran-restoran mereka dan dilihat oleh konsumen yang berkunjung ke restoran itu, dan otomatis konsumen akan percaya jika restoran ini memang sadar atas kewajibannya membayar pajak.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dibahas, maka peneliti berusaha memberikan sedikit masukan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak restoran yaitu :

1. Di dalam intensifikasi, khususnya dalam peningkatan disiplin pegawai perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam pemantauan kehadiran pegawai. Agar pemantauan kehadiran pegawai terlaksana lebih baik seharusnya setiap Kepala Bidang di masing-masing ruangan turun langsung dalam memantau aktivitas para pegawainya serta harus ada sanksi yang tegas bagi para pegawai yang melanggar peraturan agar nantinya pegawai yang bersangkutan dapat lebih disiplin.

2. Sosialisasi Peraturan Daerah dan undang-undang harus sering dilakukan lagi agar wajib pajak semakin paham dengan mekanisme yang mengatur tentang pajak restoran. Kalau bisa sosialisasi tidak hanya dilakukan sekali tetapi berkali-kali, sebagai contoh dilakukan sosialisasi minimal sebanyak 5 (lima) kali atau lebih dalam setahun karena jumlah wajib pajak di Dispenda sangat banyak dan juga tidak semua wajib pajak paham dengan peraturan daerah yang ada.
3. Sarana dan prasarana perlu ditambah dan diperbaiki agar lebih memadai. Sebagai contohnya penambahan unit komputer di setiap ruangan pegawai, kalau bisa juga beserta *software* yang terbaru saat ini dan melakukan perbaikan terhadap mesin *fotocopy* yang rusak. Selain itu juga perlunya perawatan terhadap komputer dan mesin *fotocopy* tersebut agar jangka waktu pemakaian bisa lebih lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Chulsum, Umi dan Windy Novia. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiko
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Index
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2000. *Otonomi Daerah: Otonomi Tanpa Revolusi Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat
- Handoyo, Hestu Cipto. 1998. *Otoda Ilmu Titik Berat Otonomi dan Urusan*. Yogyakarta: Universitas Jaya
- Harbani, Pasolong. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ichsan, Moch, et al. 1997. *Administrasi Keuangan Daerah : Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Malang: Brawijaya Press
- Kaho, Josef Riwu. 1997. *Prospek Otoda di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Lains, Alfian. 1985. *Pendapatan Daerah dalam Ekonomi Orde Baru*. Jakarta: LP3ES
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Miles, Huberman, Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication
- Moleong, J Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moleong, J Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta : PT. Salemba Empat

- Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak Edisi 3*. Jakarta: PT Salemba Empat
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Thoha, Miftah. 2002. *Perspektif Perilaku Birokrasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia Edisi 5*. Jakarta: PT Salemba Empat
- Wiyono, Suko. 2006. *Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Faza Media
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (amandemen)
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Perda Kota Malang Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah
- Perda Kota Malang Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan Perda Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah
2016. "Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang". Diakses tanggal 10 Maret 2016 dari www.dispenda.malangkota.go.id



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 8482/UN10.3/PG/2016

Lampiran : -

Hal : Penelitian

Kepada : Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Dinas Pendapatan Daerah
Jl Mayjen Sungkono Gedung B Lt. 1
Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan penelitian bagi mahasiswa :

Nama : Hafis Baginda Alam
Alamat : Jalan Bukit Cemara Tidar, B23
Malang
NIM : 125030107111135
Program Studi : Administrasi Publik
Tema : Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Restoran
Lamanya : 1 (satu) Bulan
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 8 Juni 2016

an. Dekan

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Dr. Lely Indah Mindarti, M. Si

NIP. 19690524 200212 2 002





PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
M A L A N G

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/91.06.P/35.73.405/2016

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang, Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Malang, serta menunjuk surat Ketua Prodi Adm. Publik FIA Univ. Brawijaya Malang No. 8482/UN10.3/PG/2016 tanggal 8 Juni 2016, Perihal : Penelitian, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini:

- a. Nama : HAFIS BAGINDA ALAM.
 - b. NIM : 125030107111135.
 - c. Judul : Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan PAD melalui Pajak Restoran.
- dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan informasi dan data tugas skripsi yang berlokasi di :
- Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal **ditetapkan s/d 14 Juli 2016**.

Malang, 13 Juni 2016

KERALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG



Ir. BAMBANG SUHARIJADI.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580917 199203 1 003

Tembusan :
Yth. Sdr. - Ketua Prodi Adm. Publik FIA Univ.
Brawijaya Malang;
- Yang bersangkutan.





**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
Malang 65132



SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/ 99/ 135.73.313/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : NI KADEK YULIE DIAN SARI, SE, MM
NIP : 19740724 200112 2 003
Jabatan : Kasubag Umum
Instansi : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang
Alamat : Jl. Mayjend Sungkono Gedung B Lantai I
Telp/Fax : (0341) 751532

Menerangkan bahwa :

NAMA : HAFIS BAGINDA ALAM
NIM : 125030107111135
Program Study : ADMINISTRASI PUBLIK
Universitas : BRAWIJAYA Malang

Telah melaksanakan Penelitian / Survey / Research pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Malang pada bulan JUNI 2016

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai
kelengkapan Program Study yang bersangkutan.

Malang , 12 JUL 2016

**a.n.KEPALA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KOTA MALANG**

**Sekretaris
U.b.Kasubag Umum**



NI KADEK YULIE DIAN SARI, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19740724 200112 2 003



PEDOMAN WAWANCARA


A. Pertanyaan Ditujukan kepada Aparat Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

1. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak restoran ?
2. Peraturan Daerah nomor berapa yang mengatur tentang pajak restoran ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Dispenda dalam melakukan peningkatan disiplin terhadap pegawainya ?
4. Bagaimana cara Dispenda dalam meningkatkan keterampilan kerja dan pengetahuan pegawainya ?
5. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Dispenda dalam menetapkan target penerimaan pajak restoran ?
6. Bagaimanakah mekanisme pendaftaran dan pendataan yang dilakukan Dispenda terhadap wajib pajak restoran ?
7. Bagaimanakah prosedur pemungutan pajak restoran yang dilakukan Dispenda terhadap wajib pajak restoran ?
8. Bagaimanakah proses sosialisasi yang dilakukan oleh Dispenda terhadap wajib pajak restoran ?
9. Apa saja faktor pendukung dalam upaya peningkatan PAD dari sektor pajak restoran ?
10. Apa saja faktor penghambat dalam upaya peningkatan PAD dari sektor pajak restoran ?

11. Bagaimana cara yang dilakukan oleh Dispenda dalam menetapkan tarif pajak restoran ?

B. Pertanyaan Ditujukan kepada Pihak Restoran

1. Bagaimanakah sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak di restoran ini ?
2. Apakah Dispenda sudah melakukan sosialisasi Perda yang mengatur pajak restoran dengan benar ?



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
 Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532
 Kel. Arjowinangun Kode Pos 65132

No. SPTPD :
 Masa Pajak :
 Tahun Pajak :

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK RESTORAN

N.P.W.P.D

Kepada Yth.

 di _____

PERHATIAN :

1. harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis HURUF CETAK
2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak
4. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan untuk WP yang bersangkutan berdasarkan official Assesment dan Denda untuk Wp yang berdasarkan Self Assesment

A. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN

1. Restoran

No.	Meja yang tersedia	Jumlah kursi	Jumlah Pengunjung Rata-rata per hari

2. Menggunakan kas register 1. Ya 2. Tidak
3. Mengadakan pembukuan / Pencatatan 1. Ya 2. Tidak

B. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN SELF ASSESMENT

1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) :
 - a. Masa Pajak : Tgl. s/d Tgl.
 - b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp.
 - c. tarif Pajak (sesuai Perda) : %
 - d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp.
2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen) :
 - a. Masa Pajak : Tgl. s/d Tgl.
 - b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp.
 - c. tarif Pajak (sesuai Perda) : %
 - d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp.

C. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN OFFICIAL ASSESMENT

- a. Masa Pajak : Tgl. s/d Tgl.

D. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

..... Tahun
Wajib Pajak

.....
Nama Jelas

E. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DISPENDA

Tata cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki

- 1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Dispenda)
- 2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima tanggal :
Nama Petugas :
NIP :

(_____)

MODEL DPD - 02A

----- Gunting disini -----

No. SPTPD :

TANDA TERIMA

NPWPD :
Nama :
Alamat :

..... Tahun
Yang Menerima

(.....)

MODEL DPD - 02A



**KARTU DATA
PAJAK RESTORAN / DEPOT / WARUNG**

PERDA NOMOR 8 TAHUN 2002
Tahun Pajak 2011

NPWPD :

1. Nama Badan / Usaha :
2. Alamat :
3. Nama Penanggung Jawab / Pemilik :
4. Alamat :

A. OBJEK RESTORAN / DEPOT / WARUNG

No.	JUMLAH MEJA	JUMLAH KURSI	JUMLAH TAMU PER HARI

B. DIISI UNTUK OBJEK RESTORAN / DEPOT / WARUNG

1. Menggunakan Kas Register 1.Ya 2.Tidak
2. Menggunakan Pembukuan / Pencatatan 1.Ya 2.Tidak
3. Jumlah Pembayaran dan Setoran yang dilakukan

No.	TANGGAL	MASA	JUMLAH PEMBAYARAN (Rp)	SETORAN (Rp)	PARAF
1.		Januari			
2.		Pebruari			
3.		Maret			
4.		April			
5.		Mei			
6.		Juni			
7.		Juli			
8.		Agustus			
9.		September			
10.		Oktober			
11.		Nopember			
12.		Desember			

Mengetahui :
**KEPALA BIDANG
PENDATAAN, PENDAFTARAN & PENETAPAN**

Dibuat oleh :
KA SI PENDATAAN

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDAPATAN <small>Pencantolan Pajak: Pemerintah Kota Malang Jl. Meyland Sungoro Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751523 Kel. Jajawinangun, Kode Pos 65132</small>		SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)		SERIE 276
Nama : Alamat : NPWP D : Menyetor berdasarkan :				
<input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> SKPDT <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SKPDKBT <input type="checkbox"/> STPD		<input type="checkbox"/> SPTPD <input type="checkbox"/> SK Pembetulan <input type="checkbox"/> SK Keberatan <input type="checkbox"/> Lain - lain		
Masa Pajak : Tahun				
No	Rekening	Jenis Pajak	Jumlah (Rp)	
CONTOH				
Jumlah Setoran Pajak			Rp.	
Dengan Huruf 				
Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima		Diterima oleh Petugas-Tempat Pembayaran Tanggal Tanda Tangan Nama Terang		Malang, 20..... Penyetor (.....)

Lembar 1 Putih-WP, 2 Merah Penagihan, 3 Kuning-Pembukuan, 4 Biru-P30 5 Hijau-Kasir



CURRICULUM VITAE

Nama : Hafis Baginda Alam

NIM : 125030107111135

Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 15 Desember 1993

Agama : Islam

Status : Mahasiswa

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

E-mail : hafisleviathan@rocketmail.com

Pendidikan : 1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Malang 1 Tahun 2000-2006
2. SMP Negeri 3 Malang Tahun 2006-2009
3. SMA Negeri 6 Malang Tahun 2009-2012

Pengalaman Kerja : Magang di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Malang Tahun 2015

Pengalaman Berorganisasi : Wakil Sekretaris OSIS SMA Negeri 6 Malang

